



**SALINAN**

**BUPATI ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR 24 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL  
BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 134 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 39);

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BAPENDA adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

11. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
12. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam hal melaksanakan hak dan kewajiban Pajak Daerah.
13. Pendaftaran secara jabatan adalah Tindakan Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk mendaftarkan usaha seseorang atau badan sebagai wajib pajak apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD.
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah.
16. Masa pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan Kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terhutang.
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
18. *Self assesment* adalah sistem pemungutan pajak dimana pajak dihitung, diperhitungkan, dibayar, dan dilaporkan sendiri oleh wajib pajak.
19. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan daerah.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
23. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
29. Verifikasi Pajak adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Badan Pendapatan Daerah, dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak, menerbitkan/menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan/mencabut pengukuhan Sebagai Wajib Pajak Daerah.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
31. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
32. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
33. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
34. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
35. Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang selanjutnya disebut RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah pada bank yang telah ditetapkan.
36. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
37. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.

38. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
39. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
40. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
41. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
42. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
43. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
44. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.
45. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.
46. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap wajib Pajak dan/atau penanggung pajak tertentu untuk keluar dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.
48. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan, tertulis dan/atau media dalam jaringan (online) melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
49. Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang.

## **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pengaturan umum Pajak MBLB;
- b. Pendaftaran dan pendataan;
- c. Pembayaran dan penyetoran;
- d. Pembukuan;
- e. Pelaporan;
- f. Pemeriksaan Pajak;
- g. Ketetapan Pajak dan Tagihan Pajak;
- h. Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran;  
Tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;
- i. Tata cara pengajuan keberatan dan banding;
- j. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran; dan
- k. Penagihan.

**BAB II**  
**PENGATURAN UMUM PAJAK AIR TANAH**  
**Bagian Kesatu**  
**Objek, Subjek Dan Wajib Pajak**

**Pasal 3**

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB di Daerah.
- (2) MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. bentonit;
  - f. dolomit;
  - g. *feldspar*;
  - h. garam batu (halite);
  - i. grafit;
  - j. granit/andesit;
  - k. gips;
  - l. kalsit;
  - m. kaolin;
  - n. leusit;
  - o. magnesit;
  - p. mika;
  - q. marmer;
  - r. nitrat;
  - s. obsidian;
  - t. oker;
  - u. pasir dan kerikil;
  - v. pasir kuarsa;
  - w. perlit;
  - x. fosfat;
  - y. talk;
  - z. tanah serap (fullers earth);
  - aa. tanah diatom;
  - bb. tanah liat;
  - cc. tawas (alum);
  - dd. tras;
  - ee. yarosit;
  - ff. zeolit;
  - gg. basal;
  - hh. trakhit;
  - ii. belerang;
  - jj. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - kk. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil dan /atau yang memanfaatkan MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil dan/ atau memanfaatkan MBLB.

### **Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif Dan Cara Penghitungan**

#### **Pasal 5**

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah Nilai Jual Hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dan/atau pemanfaatan dengan nilai pasar atau harga standar masing - masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan bupati ini.

#### **Pasal 6**

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### **Pasal 7**

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan rumus sebagai berikut:

Pajak MBLB = Volume X harga patokan MBLB X Tarif (20%).

### **Bagian Ketiga Wilayah Pemungutan, Masa Pajak Dan Saat Pajak Terutang**

#### **Pasal 8**

Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

#### **Pasal 9**

Masa pajak MBLB adalah 1 (satu) bulan kalender sejak Wajib Pajak melakukan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

#### **Pasal 10**

Saat terutang pajak MBLB dihitung pada saat berlangsungnya kegiatan pengambilan MBLB dimulut tambang.



**BAB III**  
**PENDAFTARAN DAN PENDATAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pendaftaran**

**Pasal 11**

- (1) Setiap Wajib Pajak MBLB wajib mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya kepada BAPENDA, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
  - a. pengusaha/ penanggungjawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh BAPENDA;
  - b. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah dengan melampirkan:
    1. untuk Wajib Pajak perorangan dengan melampirkan:
      - a) fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Domisili dari pejabat yang berwenang);
      - b) fotokopi perizinan kegiatan usaha dari Instansi berwenang; dan
      - c) surat kuasa apabila pemilik atau pengelola usaha atau penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi KTP, SIM, passpor dari pemberi kuasa.
    2. untuk wajib pajak Badan melampirkan :
      - a) fotokopi identitas diri direktur/ penanggung jawab yaitu KTP dan/atau Surat Keterangan Domisili dari pejabat yang berwenang;
      - b) fotokopi Akte Pendiri Perusahaan untuk Badan Usaha;
      - c) fotokopi Perizinan Kegiatan Usaha dari Instansi Berwenang; dan
      - d) Surat kuasa apabila penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi KTP, SIM, paspor dari pemberi kuasa.
- (3) Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, BAPENDA memberikan tanda terima pendaftaran.

**Pasal 12**

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala BAPENDA menerbitkan:
  - a. surat keputusan pengukuhan sebagai wajib pajak; dan
  - b. Kartu NPWPD.
- (2) Pendaftaran objek pajak dapat dilakukan atas:
  - a. tindak lanjut hasil pendataan oleh BAPENDA; atau
  - b. inisiatif Wajib Pajak.
- (3) Wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melakukan pembayaran pajak MBLB.

**Bagian Kedua**  
**Pendataan**

**Pasal 13**

- (1) Pendataan objek pajak MBLB dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau Pengusahaan MBLB.

- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disediakan oleh BAPENDA dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Subjek Pajak atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang atau badan selaku subjek pajak didaftar menjadi Wajib Pajak Daerah.

### **Bagian Ketiga Pendaftaran Secara Jabatan**

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) maka Kepala BAPENDA secara jabatan menerbitkan kartu NPWPD dan surat Pengukuhan sebagi wajib Pajak berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (2) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksaan atau hasil penelitian administrasi sesuai data dan /atau informasi yang dimiliki atau diperoleh BAPENDA, termasuk data dan/atau informasi yang diperoleh dari kegiatan ekstensifikasi.
- (3) Pemberitahuan atau penyampaian Surat Keputusan Pengukuhan dan Kartu NPWPD secara jabatan disertakan dengan formulir pengisian SPTPD kepada Wajib Pajak/ penanggungjawab atau Kuasanya dengan Tanda terima.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak/Penanggungjawab atau kuasanya menolak surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Petugas mencatat dalam Berita Acara dan di tandatangani oleh kedua belah pihak atau sepihak dari BAPENDA dan surat dimaksud dianggap telah diberitahukan.

### **BAB IV PEMBAYARAN DAN PENYETORAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak terutang yang telah diteliti dan diverifikasi oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Jangka waktu pembayaran atau penysetoran paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menysetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (5) Wajib pajak membayar pajak terutang ke Rekening Kas Umum Daerah melalui Bank Persepsi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak daerah.
- (6) Bank persepsi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

- (7) Selain melalui Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pembayaran pajak dapat dilakukan secara *online*/daring.
- (8) SSPD yang sudah ditandatangani dan dicap tertentu oleh Bank yang ditunjuk, dilampirkan pada SPTPD yang akan disampaikan ke BAPENDA sebagai laporan.
- (9) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

## **BAB V PEMBUKUAN**

### **Pasal 16**

- (1) Wajib Pajak MBLB wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan :
  - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
  - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pertahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat dipergunakan untuk menghitung besaran Pajak Terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia ditempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang Pribadi, atau ditempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

## **BAB VI PELAPORAN Bagian Kesatu Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD**

### **Pasal 17**

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dalam bahasa Indonesia, Satuan mata uang Rupiah dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan ke BAPENDA.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh Pajak terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak dalam satu masa Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan cara mengambil sendiri kepada BAPENDA, atau mengakses secara *online* situs BAPENDA.

- (4) Penandatanganan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Wajib Pajak yang mengisi secara *online*/daring.
- (5) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai lampiran dokumen berupa rekapitulasi penerimaan bulan yang bersangkutan yang paling sedikit memuat:
  - a. tanggal transaksi;
  - b. nomor urut atau nomor seri bukti transaksi;
  - c. jumlah omzet harian; dan
  - d. jumlah Pajak yang seharusnya dibayar.
- (6) Penyampaian atau pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan SSPD yang sudah dicap oleh Bank yang ditunjuk sebagai bukti pelunasan Pajak, disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
- (7) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.

### **Pasal 18**

- (1) Dalam hal Wajib Pajak adalah Badan, SPTPD harus ditandatangani oleh direksi atau pengurus.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak perorangan, SPTPD harus ditandatangani oleh pemilik atau pengelola.
- (3) Dalam hal SPTPD diisi dan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, harus dilampiri Surat Kuasa.

### **Pasal 19**

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).

## **Bagian Kedua Pembetulan SPTPD**

### **Pasal 20**

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

### **Bagian Ketiga Penelitian SPTPD**

#### **Pasal 21**

- (1) Kepala BAPENDA atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
  - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
  - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala BAPENDA menerbitkan STPD.

#### **Pasal 22**

- (1) STPD diisi oleh Petugas yang melaksanakan kegiatan penagihan pajak daerah berdasarkan catatan pembukuan BAPENDA.
- (2) STPD disampaikan kepada wajib pajak oleh BAPENDA dengan disertai bukti tanda terima.
- (3) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala BAPENDA atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

### **BAB VII PEMERIKSAAN PAJAK**

#### **Pasal 23**

- (1) Kepala BAPENDA atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
  - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau

- c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
  - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
  - b. penghapusan NPWPD;
  - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
  - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
  - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

#### **Pasal 24**

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1), kewajiban Wajib Pajak dan yang diperiksa meliputi:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2), hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
  - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
  - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
  - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

### **BAB VIII**

### **KETETAPAN PAJAK DAN TAGIHAN PAJAK**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Surat Ketetapan Pajak**

#### **Pasal 25**

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala BAPENDA atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditebitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
  - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) ;
  - b. perhitungan secara jabatan karena Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
  - c. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

### **Pasal 26**

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala BAPENDA menerbitkan SKPDLB.

### **Pasal 27**

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8 % (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2 % (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) , dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (5) Format Formulir SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Bagian Kedua Surat Tagihan Pajak**

### **Pasal 28**

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala BAPENDA atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.

- (2) Kepala BAPENDA atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD dalam hal
  - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
  - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
  - c. SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

### **Bagian Ketiga Penagihan Pajak**

#### **Pasal 29**

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPKB, SKPKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

#### **Pasal 30**

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) Bupati melalui Kepala BAPENDA berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
  - b. menerbitkan:
    1. Surat Teguran;
    2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
    3. Surat Paksa; dan
    4. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak



### **Pasal 31**

- (1) Tata cara penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) diawali dengan penertiban Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan :
  - a. secara langsung;
  - b. melalui pos; dan/atau
  - c. melalui surat elektronik.
- (4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (5) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (6) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (7) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (8) Proses penagihan dengan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan pajak dengan surat paksa.

### **Pasal 32**

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/ atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 33**

- (1) Bupati atas permohonan wajib pajak dapat memberikan fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dengan dikenakan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas, dibuktikan dengan menunjukkan besarnya rasio aktiva lancar terhadap utang lancar kurang dari 1 (satu) tahun serta melampirkan laporan keuangan tahun sebelumnya dan/atau SPT tahunan Pajak penghasilan badan tahun sebelumnya;

- b. Wajib pajak Pribadi yang mengalami kesulitan keuangan dibuktikan dengan:
    - 1. surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah dalam hal Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan; atau
    - 2. menunjukkan besarnya rasio aktiva lancar terhadap utang lancar kurang dari 1 (satu) tahun dalam hal Wajib Pajak dimaksud menyelenggarakan pembukuan serta melampirkan laporan keuangan tahun sebelumnya.
  - c. Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya, yang meliputi bencana alam, kebakaran, huru-hara/kerusakan masal, wabah penyakit dan /atau keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (3) Tata Cara Pembayaran angsuran dan Penundaan Pembayaran diatur sebagai berikut :
- a. wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BAPENDA dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
  - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus sudah diterima oleh Kepala BAPENDA paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;
  - c. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa Pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
  - d. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan;
  - e. penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;
  - f. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
    - 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
    - 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besaran sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran;
    - 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
    - 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen); dan
    - 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen);
  - g. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan, tidak dapat dibayar dengan angsuran tetapi harus dilunasi tiap bulan;
  - h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
    - 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda yaitu hasil perkalian antara bunga 0,6% (nol koma enam persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah hutang pajak yang akan ditunda;
    - 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 0,6 (nol koma enam persen) per bulan; dan

3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. Terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN**  
**DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF**  
**Bagian Kesatu**  
**Pembetulan Ketetapan**

**Pasal 34**

- (1) Kepala BAPENDA atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya dapat membetulkan SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD atau SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan peraturan daerah.
- (2) Permohonan pembetulan ketetapan harus diajukan secara tertulis kepada Kepala BAPENDA dengan menggunakan Bahasa Indonesia paling kurang memuat nama wajib pajak, alamat wajib pajak, jenis pajak, kesalahan atau kekeliruan dari Surat Ketetapan yang mendasari diajukannya pembetulan dengan melampirkan :
  - a. fotokopi KTP atau Identitas Pemohon;
  - b. surat kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
  - c. fotokopi NPWPD; dan
  - d. surat ketetapan yang ingin dibetulkan.
- (3) Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan.
- (4) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di atas, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

**Pasal 35**

- (1) Kepala BAPENDA paling lama 6 (enam) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) diterima, sudah harus memberi keputusan.
- (2) Apabila setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPENDA tidak memberi keputusan permohonan pembetulan Surat Ketetapan dianggap dikabulkan.

**Pasal 36**

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Kepala BAPENDA dapat memerintahkan Bidang teknis terkait untuk melakukan pembahasan dan penelitian terhadap permohonan pembetulan Surat Ketetapan.
- (2) Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang teknis terkait memberikan pertimbangan dan rekomendasi berupa Telaah Staf yang berisi, menerima atau menolak pembetulan Surat Ketetapan.

- (3) Atas dasar pertimbangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPENDA menerbitkan Surat Keputusan berupa :
- a. surat keputusan pembetulan Surat Ketetapan; dan
  - b. surat keputusan penolakan pembetulan Surat Ketetapan.

### **Pasal 37**

- (1) Atas diterbitkannya Keputusan pembetulan Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a, Kepala BAPENDA segera melakukan :
- a. pembatalan Surat Ketetapan yang lama dengan cara menerbitkan Surat Ketetapan baru yang telah membetulkan atau memperbaiki Surat Ketetapan yang lama;
  - b. pemberian tanda silang pada Surat Ketetapan yang lama dan selanjutnya diberi Cap Stempel “dibatalkan” serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
  - c. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya Surat Ketetapan yang baru; dan
  - d. terhadap Surat Ketetapan yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (2) Atas diterbitkannya surat keputusan penolakan pembetulan Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b, maka Surat Ketetapan yang telah diterbitkan oleh Kepala BAPENDA dikukuhkan dengan surat keputusan penolakan pembetulan Surat Ketetapan.
- (3) Surat Keputusan Pembetulan Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Surat Ketetapan dimaksud.

## **Bagian Kedua**

### **Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan**

### **Pasal 38**

- (1) Kepala BAPENDA karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan Surat Ketetapan (STPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDN atau SKPDLB) yang tidak benar.
- (2) Pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala BAPENDA dengan ketentuan:
- a. berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru (novum); atau
  - b. tidak diajukan keberatan; atau
  - c. diajukan keberatan tetapi tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan dengan ketentuan:
- a. tidak diajukan keberatan;
  - b. diajukan keberatan, tetapi tidak dapat dipertimbangkan;
  - c. tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif; dan
  - d. diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak.

- (4) Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diajukan secara tertulis kepada Kepala BAPENDA dengan menggunakan Bahasa Indonesia paling kurang memuat nama wajib pajak, alamat wajib pajak, jenis pajak, dan Jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang mendasari diajukannya pengurangan atau pembatalan dengan melampirkan :
- a. fotokopi KTP atau Identitas Pemohon;
  - b. surat kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
  - c. fotokopi NPWPD;
  - d. surat ketetapan yang ingin dikurangkan atau dibatalkan; dan
  - e. dokumen atau fakta baru yang meyakinkan.

### **Pasal 39**

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) di atas diajukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan.
- (2) Kepala BAPENDA paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diterima sudah harus memberi keputusan.
- (3) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas Kepala BAPENDA tidak memberi keputusan maka permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan dianggap dikabulkan.
- (4) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dan ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

### **Pasal 40**

- (1) Atas permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), Kepala BAPENDA dapat memerintahkan Bidang teknis terkait untuk melakukan pembahasan dan penelitian terhadap pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan.
- (2) Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang teknis terkait memberikan pertimbangan dan rekomendasi berupa Telaah Staf yang berisi, menerima atau menolak pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan.
- (3) Atas dasar pertimbangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPENDA menerbitkan Surat Keputusan berupa :
  - a. surat keputusan pengurangan atau pembatalan terhadap Surat Ketetapan; dan
  - b. surat keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan terhadap Surat Ketetapan.
- (4) Atas diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Kepala BAPENDA melakukan :
  - a. pembatalan Surat Ketetapan yang lama dengan cara menerbitkan Surat Ketetapan baru yang telah mengurangkan atau memperbaiki Surat Ketetapan yang lama;
  - b. pemberian tanda silang pada Surat Ketetapan yang lama dan selanjutnya diberi Cap Stempel “dibatalkan” serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;

- c. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterbitkan Surat Ketetapan yang baru; dan
  - d. terhadap Surat Ketetapan yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (5) Atas diterbitkannya surat keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, maka Surat Ketetapan yang telah diterbitkan oleh Kepala BAPENDA dikukuhkan dengan surat keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan.
- (6) Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan dan surat keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan dan Surat Ketetapan baru, harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya.

### **Bagian Ketiga** **Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif**

#### **Pasal 41**

- (1) Kepala BAPENDA karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat menghapuskan atau mengurangi sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi administratif tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Penghapusan atau pengurangan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap :
- a. sanksi administratif berupa denda disebabkan keterlambatan penyampaian pelaporan SPTPD masa pajak tersebut; dan
  - b. sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda dan kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan (STPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDN atau SKPDLB).
- (3) Penghapusan atau pengurangan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Bupati atau Kepala BAPENDA dengan ketentuan:
- a. berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru (novum); atau
  - b. tidak diajukan keberatan; atau
  - c. diajukan keberatan tetapi tidak dapat dipertimbangkan.
- (4) Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan dengan ketentuan :
- a. tidak diajukan keberatan;
  - b. diajukan keberatan, tetapi tidak dapat dipertimbangkan;
  - c. tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan; dan
  - d. diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan tetapi dicabut oleh Wajib Pajak.

## **Pasal 42**

- (1) Penghapusan atau pengurangan sanksi administratif berupa denda disebabkan keterlambatan penyampaian pelaporan SPTPD pada masa pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut :
  - a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPENDA dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
  - b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dicantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SPTPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
    1. fotokopi KTP atau Identitas Pemohon;
    2. surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
    3. fotokopi NPWPD;
    4. STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN yang ingin dilakukan penghapusan atau pengurangan Sanksi Administratif; dan
    5. dokumen lainnya.
- (2) Kepala BAPENDA paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima sudah harus memberi keputusan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif; dan
  - b. keputusan penolakan pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPENDA tidak memberi keputusan maka permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi Administratif berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan penyampaian pelaporan SPTPD dianggap dikabulkan.
- (5) Apabila permohonan dikabulkan maka Wajib Pajak melakukan pembayaran terhadap sisa sanksi Administratif berupa bunga atau denda dalam waktu 1x24 jam sejak disetujuinya permohonan pengurangan.

## **Pasal 43**

- (1) Penghapusan atau pengurangan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak dalam STPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut :
  - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPENDA dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Surat Ketetapan oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
  - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan :
    1. surat pernyataan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya; dan
    2. STPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.

- (2) Kepala BAPENDA paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima sudah harus memberi keputusan.
- (3) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPEDENDA tidak memberi keputusan maka permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak dalam STPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN dianggap dikabulkan.
- (4) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

#### **Pasal 44**

- (1) Berdasarkan Surat Permohonan dan lampiran yang menyertainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a dan b, Kepala BAPENDA dapat memerintahkan Bidang teknis terkait untuk segera melakukan pembahasan dan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak maupun lampirannya.
- (2) Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang teknis terkait memberikan pertimbangan dan rekomendasi berupa telaahan staf yang berisi menerima atau menolak pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (3) Atas dasar pertimbangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPENDA menerbitkan Surat Keputusan berupa :
  - a. surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif; dan
  - b. surat keputusan penolakan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Atas diterbitkannya surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Kepala BAPENDA melakukan :
  - a. pembatalan STPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN yang lama dengan cara menerbitkan STPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN baru yang telah mengurangi atau menghapus sanksi administratif STPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN yang lama;
  - b. pemberian tanda silang pada STPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN yang lama dan selanjutnya diberi Cap Stempel “dibatalkan” serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
  - c. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterbitkan STPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN yang baru; dan
  - d. terhadap STPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (5) Atas diterbitkannya surat keputusan penolakan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, maka STPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN yang telah diterbitkan oleh Kepala BAPENDA dikukuhkan dengan surat keputusan penolakan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.



- (6) Surat Keputusan Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan surat keputusan penolakan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan STPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN diterbitkan pada hari dan tanggal yang sama, harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya.

**BAB XI**  
**TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING**  
**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara Keberatan**

**Pasal 45**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala BAPENDA terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak yang terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak Terutang dalam SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN atau Pemotong atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda Pengiriman Surat Keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala BAPENDA kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai utang pajak.

### **Pasal 46**

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Kepala BAPENDA harus memberikan keputusan atas keberatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam surat keputusan keberatan atau surat keputusan penolakan keberatan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
  - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak ;atau
  - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak Terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Kepala BAPENDA tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

### **Pasal 47**

- (1) Terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, Kepala BAPENDA dapat menugaskan Bidang teknis terkait untuk melakukan pembahasan dan penelitian tentang kebenaran dan alasan pengajuan keberatan.
- (2) Dalam hal pembahasan dan penelitian oleh Bidang teknis terkait memerlukan data tambahan maka dapat dilakukan pemeriksaan lapangan dan permintaan keterangan kepada Wajib Pajak.

### **Pasal 48**

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan dihitung dari Pajak yang lebih bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya surat keputusan keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

## **Bagian Kedua Tata Cara Banding**

### **Pasal 49**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas surat keputusan keberatan yang ditetapkan oleh Kepala BAPENDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).

- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3(tiga) bulan sejak keputusan diterima, dengan dilampiri salinan dari keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan dihitung dari Pajak yang lebih bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (6) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (7) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (8) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 50**

- (1) Kelebihan pembayaran pajak terjadi dalam hal:
  - a. pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
  - b. dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran hanya dapat dilakukan oleh wajib pajak berdasarkan :
  - a. perhitungan dari Wajib Pajak;
  - b. surat keputusan keberatan; dan
  - c. putusan banding atau putusan peninjauan kembali.

#### **Pasal 51**

- (1) Terhadap pengembalian kelebihan pembayaran berdasarkan perhitungan dari wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah kepada Kepala BAPENDA secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pembayaran pajak.
- (2) Dalam Surat Permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen :
  - a. nama dan alamat wajib pajak;
  - b. nomor pokok wajib pokok daerah;
  - c. masa pajak;
  - d. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
  - e. alasan yang jelas.
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan oleh Wajib Pajak secara langsung ke BAPENDA.

- (4) Bukti penerimaan oleh Petugas BAPENDA merupakan bukti penerimaan permohonan diterima oleh Kepala BAPENDA.
- (5) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

#### **Pasal 52**

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Kepala BAPENDA dapat menugaskan Bidang teknis terkait untuk melakukan pembahasan dan penelitian tentang kebenaran kelebihan pembayaran pajak.
- (2) Dalam hal pembahasan dan penelitian oleh Bidang teknis terkait memerlukan data tambahan maka dapat dilakukan pemeriksaan lapangan dan permintaan keterangan kepada Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan pembahasan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang teknis terkait memberikan telaahan yang berisi pertimbangan kepada Kepala BAPENDA disertai nota perhitungan.
- (4) Atas dasar pertimbangan dan nota perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BAPENDA menerbitkan SKPDLB atau Surat Keputusan penolakan pengembalian kelebihan pembayaran paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

#### **Pasal 53**

Terhadap pengembalian kelebihan pembayaran berdasarkan surat keputusan keberatan dan keputusan banding atau putusan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b dan c, Kepala BAPENDA menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

#### **Pasal 54**

- (1) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran pajak di perhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

#### **Pasal 55**

- (1) Berdasarkan SKPDLB yang telah diterbitkan maka BAPENDA menyampaikan Draf Keputusan Bupati tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan SKPDLB ke Bagian Hukum sekretariat daerah untuk dilakukan harmonisasi dan penandatanganan Keputusan Bupati dimaksud.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran maka BAPENDA menyampaikan kepada BPKAD Surat Keputusan dimaksud dengan melampirkan Nota Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran.

- (3) Atas dasar Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka BPKAD menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Dana Anggaran tidak terduga untuk Pengembalian Kelebihan Bayar Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan setelah diterbitkannya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) oleh BPKAD.

#### **Pasal 56**

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (2) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPENDA memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% ( nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran pajak.

### **BAB XII PENAGIHAN Bagian Kesatu Pejabat dan Jurusita**

#### **Pasal 57**

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan, Bupati menunjuk Kepala BAPENDA untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Kepala BAPENDA berwenang :
  - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
  - b. menerbitkan:
    1. surat teguran;
    2. surat paksa;
    3. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
    4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
    5. surat perintah penyanderaan;
    6. surat pencabutan sita;
    7. pengumuman lelang; dan
    8. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 58**

- (1) Jurusita Pajak bertugas :
  - a. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
  - b. memberitahukan Surat Paksa;
  - c. melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
  - d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.
- (2) Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak.

- (3) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Satuan Polisi Pamong Praja, Inspektorat, Bagian hukum, Camat, Penghulu/Lurah, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.

### **Pasal 59**

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Kepala BAPENDA apabila:
  - a. penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama lamanya atau berniat untuk itu;
  - b. penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
  - c. terdapat tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya; dan
  - d. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus paling sedikit memuat:
  - a. nama wajib pajak atau penanggung pajak;
  - b. besarnya utang pajak;
  - c. perintah untuk membayar; dan
  - d. saat pelunasan pajak.

### **Bagian Ketiga Surat Paksa**

### **Pasal 60**

- (1) Surat Paksa diterbitkan apabila :
  - a. wajib pajak atau penanggung Pajak tidak melunasi pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran;
  - b. telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak; dan
  - c. wajib pajak atau penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (2) Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala BAPENDA setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterima Surat Teguran.
- (3) Surat Paksa berkepal kata-kata : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan berkedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Surat Paksa minimal harus memuat :
  - a. nama wajib pajak dan penanggung pajak;

- b. dasar penagihan;
- c. besarnya utang pajak ; dan
- d. perintah untuk membayar.

### **Pasal 61**

- (1) Surat Paksa diberitahukan Oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membacakan isi Surat Paksa oleh Juru Sita Pajak dan dituangkan dalam berita acara sebagai pernyataan bahwa surat Paksa telah diberitahukan.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
  - a. hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
  - b. nama Jurusita Pajak;
  - c. tempat pemberitahuan Surat Paksa; dan
  - d. ditandatangani oleh Jurusita dan Penanggung Pajak.

### **Pasal 62**

- (1) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
  - a. penanggung pajak ditempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
  - b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja ditempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
  - c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
  - d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- (2) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
  - a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan badan bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
  - b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada kurator, Hakim Pengawas atau balai harta peninggalan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.

### **Pasal 63**

- (1) Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a, menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak atau pihak dimaksud tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.

- (2) Dalam hal pemberitahuan Surat Paksa tidak dapat dilaksanakan antara lain karena Penanggung Pajak atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a tidak berada ditempat, Surat Paksa disampaikan melalui sekurang-kurangnya sekretaris kelurahan atau sekretaris desa setempat dengan membuat berita acara.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman Kantor BAPENDA atau mengumumkan melalui media massa atau dengan cara lain.

## **Bagian Keempat Sita**

### **Pasal 64**

- (1) Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1).
- (2) Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPENDA menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

### **Pasal 65**

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap Barang milik Penanggung Pajak yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau ditempat lain termasuk yang penguasaannya berada ditangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan Utang tertentu yang dapat berupa :
  - a. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau
  - b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (2) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak orang pribadi dapat dilaksanakan atas Barang milik pribadi yang bersangkutan, Barang milik isteri, dan Barang milik anak yang masih dalam tanggungan, kecuali dikehendaki dilakukan pemisahan secara tertulis oleh suami atau isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
- (3) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap Barang milik perusahaan, Barang milik pengurus, Barang milik kepala perwakilan, Barang milik kepala cabang, Barang milik penanggung jawab, Barang milik pemilik modal, baik ditempat kedudukan yang bersangkutan, ditempat tinggal mereka maupun ditempat lain.
- (4) Urutan Barang bergerak dan/atau Barang tidak bergerak yang sita ditentukan oleh Jurusita Pajak dengan memperhatikan jumlah Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, kemudahan penjualan, atau pencairan.

### **Pasal 66**

- (1) Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari Penyitaan adalah:
  - a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.



- b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan 1 (satu) bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah.
  - c. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara.
  - d. buku yang bertalian dengan jabatan atau Pekerjaan Penanggung Pajak dan alat yang dipergunakan untuk Pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan.
  - e. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
  - f. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha harian dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Penambahan Jenis Barang bergerak yang dikecualikan dari Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 67**

- (1) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.
- (2) Dalam melaksanakan Penyitaan, Jurusita Pajak harus:
  - a. memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak.
  - b. memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
  - c. memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.
- (3) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak, dan saksi-saksi.
- (4) Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani Berita acara Pelaksanaan Sita, Jurusita Pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam Berita acara Pelaksanaan Sita, dan Berita acara Pelaksanaan Sita tersebut ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi.
- (5) Berita acara pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.
- (6) Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, sepanjang salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pemerintahan Daerah setempat sekurang-kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa.
- (7) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak, Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan Saksi- saksi, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.
- (8) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita, atau ditempat barang bergerak dan/ atau barang tidak bergerak yang disita berada, atau di tempat-tempat urnum.
- (9) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada Penanggung Pajak dan Instansi terkait.
- (10) Jurusita Pajak menjalankan tugasnya di Wilayah Kerja Pejabat yang mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

## **Pasal 68**

- (1) Penyitaan terhadap perhiasan emas, permata dan sejenisnya dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. membuat rincian tentang jenis, jumlah, dan harga perhiasan yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita acara Pelaksanaan sita;
  - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita.
- (2) Penyitaan terhadap uang tunai termasuk mata uang asing dilaksanakan dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang dilampiri dengan Daftar rincian jumlah uang tunai yang disita.
- (3) Penyitaan terhadap kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan di bank berupa deposito berjangka, Tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham, dan sejenisnya yang diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyitaan terhadap piutang dilaksanakan dengan :
  - a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis dan jumlah piutang yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
  - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan
  - c. membuat Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang dari Penanggung Pajak kepada Kepala BAPENDA, dan Salinannya disampaikan kepada Penanggung Pajak dan pihak yang berkewajiban membayar utang.
- (6) Penyitaan terhadap Barang milik Penanggung Pajak dilaksanakan sampai dengan jumlah nilai Barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

## **Pasal 69**

Terhadap Barang yang telah disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian sebagai barang bukti dalam kasus pidana, Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa dengan dilampiri surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa barang dimaksud akan disita apabila proses pembuktian telah selesai dan diputuskan bahwa barang bukti dikembalikan kepada Penanggung Pajak.

## **Pasal 70**

Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan, Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Pengurus, Kepala perwakilan, Kepala Cabang, Penanggung jawab, pemilik modal, atau pegawai tetap Perusahaan.

## **Pasal 71**

- (1) Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali apabila menurut Jurusita Barang dimaksud perlu disimpan di Kantor BAPENDA atau ditempat lain.
- (2) Dalam hal Penyitaan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak:
  - a. barang bergerak yang telah disita dapat dititipkan kepada aparat pemerintah daerah yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita; dan
  - b. barang tidak bergerak pengawasannya diserahkan kepada aparat pemerintah Daerah yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita tersebut.

- (3) Tempat lain yang dapat digunakan sebagai tempat penitipan Barang yang telah disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 72**

Penyitaan Tambahan dapat dilaksanakan apabila :

- a. nilai Barang yang disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan Pajak dan utang pajak; atau
- b. hasil lelang Barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

### **Pasal 73**

- (1) Atas Barang yang disita dapat ditemplei atau diberi segel sita.
- (2) Penempelan segel Sita dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, sifat dan bentuk Barang sitaan.
- (3) Segel Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat minimal :
  - a. kata “ SITA”;
  - b. nomor dan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan
  - c. larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan, atau merusak Barang yang disita.

### **Pasal 74**

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan badan Peradilan Pajak atau ditetapkan lain dengan Keputusan Bupati atau Kepala BAPENDA.
- (2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan surat Pencabutan sita yang diterbitkan oleh Bupati dan/ atau Kepala BAPENDA.
- (3) Surat Pencabutan Sita sekaligus berfungsi sebagai Pencabutan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan oleh Juru Sita Pajak kepada Penanggung Pajak dan Instansi yang terkait, diikuti dengan pengembalian penguasaan barang yang disita kepada Penanggung Pajak.

### **Pasal 75**

Penanggung Pajak dilarang:

- a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak Barang yang telah disita;
- b. membebani Barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu;
- c. membebani Barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu; dan/ atau
- d. merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditemplei pada Barang sitaan.

## **Bagian Kelima Lelang**

### **Pasal 76**

- (1) Apabila Utang Pajak dan/ atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan Penyitaan, Kepala BAPENDA berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap Barang yang disita melalui Kantor lelang.

- (2) Barang yang dikecualikan dari penjualan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Uang Tunai; dan
  - b. barang yang mudah rusak atau cepat busuk.
- (3) Barang yang disita berupa uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan cara disetor ke Kas Daerah

#### **Pasal 77**

- (1) Apabila Utang Pajak dan/atau Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Kepala BAPENDA berwenang melaksanakan penjualan secara lelang atau tidak secara lelang, mau pun menggunakan atau memindahbukukan Barang yang disita untuk memindahbukukan barang yang disita untuk pelunasan Utang Pajak dan/atau Biaya Penagihan Pajak dimaksud.
- (2) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pengumuman lelang.
- (3) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Penyitaan.

#### **Pasal 78**

- (1) Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan dan sisa barang serta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan kepada Penanggung Pajak paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan lelang.
- (2) Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 ayat , Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Kepala BAPENDA melakukan penjualan Barang sitaan melalui Kantor Lelang Negara.

#### **Pasal 79**

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.
- (2) Lelang tidak dilaksanakan dalam hal :
  - a. Penanggung Pajak telah melunasi Utang Pajak dan Biaya Penbagihan Pajak;
  - b. Berdasarkan Putusan Pengadilan; atau
  - c. objek lelang musnah.

#### **Pasal 80**

Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar Biaya Penagihan Pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang Pajak.

#### **Pasal 81**

Tata cara pelaksanaan Lelang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keenam Pencegahan dan Penyandaraan**

## **Pasal 82**

- (1) Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah Utang Pajak paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak.
- (2) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai Penanggung Pajak Wajib Badan, atau ahli waris.
- (3) Pencegahan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak dan terhentinya pelaksanaan Penagihan.
- (4) Pencegahan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 83**

- (1) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.
- (2) Pelaksanaan penyanderaan terhadap wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 84**

Ketentuan mengenai Surat Teguran, Jurusita, Surat Paksa, Surat Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus, Penyitaan, Penyanderaan, lelang, mempedomani ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIII**

### **TATA CARA PENCABUTAN PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH DAN PENGHAPUSAN NPWPD**

## **Pasal 85**

- (1) Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah dan Penghapusan NPWPD dilakukan terhadap Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah dan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
  - a. atas permohonan Wajib Pajak; atau
  - b. secara jabatan.
- (3) Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah dan Penghapusan NPWPD atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi dan/atau hasil Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (4) Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah dan Penghapusan NPWPD atas permohonan Wajib Pajak dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila pencabutan tersebut dilakukan terhadap:
  - a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;
  - b. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;

- c. Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) NPWPD untuk menentukan NPWPD yang dapat digunakan sebagai sarana administratif dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah;
  - d. Wajib pajak melakukan penutupan usaha atau tidak beroperasi lagi; dan
  - e. Wajib pajak dinyatakan pailit, bangkrut, likuidasi, bubar.
- (5) Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila pencabutan tersebut dilakukan terhadap :
- a. Wajib Pajak dengan status tidak aktif yang tidak mempunyai kewajiban Pajak dan secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha; dan
  - b. Wajib Pajak dengan status tidak aktif tidak mempunyai kewajiban Pajak dan secara nyata subjek dan objek pajak tidak ditemukan.

### **Pasal 86**

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf a disampaikan oleh wajib pajak secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah dan penghapusan NPWPD.
- (2) Wajib Pajak yang telah mengisi dan menandatangani Formulir Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah dan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi formulir tersebut dengan dokumen yang disyaratkan.
- (3) Dokumen yang disyaratkan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) huruf a meliputi:
  - a. fotokopi KTP kuasa usaha atau ahli waris yang memohon;
  - b. akta kematian atau dokumen sejenis dari Instansi yang berwenang;
  - c. surat pernyataan bermaterai cukup bahwa tidak mempunyai warisan atau surat pernyataan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris, untuk orang pribadi yang meninggal dunia; dan
  - d. dokumen pendukung lainnya.
- (4) Dokumen yang disyaratkan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) huruf b meliputi :
  - a. fotokopi KTP pemohon atau kuasa pemohon;
  - b. Surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan;
  - c. dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya yang dikeluarkan oleh instansi berwenang;
  - d. surat pernyataan bermaterai cukup bahwa wajib pajak akan meninggalkan indonesia; dan
  - e. dokumen pendukung lainnya.
- (5) Dokumen yang disyaratkan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) huruf c meliputi :
  - a. fotokopi KTP pemohon atau kuasa pemohon;
  - b. Surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan;
  - c. surat pernyataan bermaterai cukup mengenai kepemilikan NPWPD ganda atau fotokopi semua kartu NPWPD yang dimiliki; dan
  - d. dokumen pendukung lainnya.
- (6) Dokumen yang disyaratkan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) huruf d meliputi :
  - a. fotokopi KTP pemohon atau kuasa pemohon;

- b. Surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan;
  - c. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang penutupan usaha; dan
  - d. Dokumen pendukung lainnya.
- (7) Dokumen yang disyaratkan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) huruf e meliputi :
- a. fotokopi KTP pemohon atau kuasa pemohon;
  - b. Surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan; dan
  - c. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah pailit, bangkrut, likuidasi, bubar sehingga tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, seperti akta pembubaran badan yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 87**

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf a diajukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung ke BAPENDA.
- (2) Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas BAPENDA memberikan Bukti Penerimaan Surat apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap.
- (3) Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterima secara tidak lengkap maka permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

### **Pasal 88**

- (1) Berdasarkan hasil Verifikasi dan/atau hasil Pemeriksaan dalam rangka Pencabutan Pengukuhan Sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD, BAPENDA memberikan keputusan atas permohonan Pencabutan Pengukuhan Sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPENDA mempertimbangkan:
  - a. utang pajak;
  - b. proses hukum atau proses administrasi berupa : pembetulan, keberatan, banding, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penerbitan Surat Keputusan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD atau penerbitan Surat Keputusan Penolakan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD.
- (4) Surat Keputusan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam hal:
  - a. berdasarkan hasil Verifikasi dan/atau hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD;
  - b. tidak terdapat utang pajak, atau terdapat utang pajak tetapi:
    - 1. penagihannya sudah kedaluwarsa;
    - 2. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan; atau
    - 3. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan;
  - c. tidak terdapat proses hukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

- (5) Surat Keputusan Penolakan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam hal:
  - a. berdasarkan hasil Verifikasi dan/atau hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi untuk tidak melakukan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD; atau
  - b. berdasarkan hasil Verifikasi dan/atau hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD, namun:
    1. terdapat utang pajak; dan/atau
    2. terdapat proses hukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (6) Dalam hal Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD dilakukan terkait penggabungan usaha, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipertimbangkan.
- (7) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah terlampaui dan BAPENDA tidak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan BAPENDA menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berakhir.

#### **Pasal 89**

- (1) Surat Penolakan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (5), dapat diterbitkan dengan syarat:
  - a. Wajib Pajak melunasi utang pajak; dan
  - b. Proses hukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf b telah selesai ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan permohonan tersebut dianggap sebagai permohonan baru.

#### **Pasal 90**

- (1) Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi dan/atau hasil Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara Verifikasi dan/atau tata cara Pemeriksaan.
- (2) Verifikasi dan/atau Pemeriksaan dalam rangka Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila:
  - a. terdapat data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh BAPENDA yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif; dan
  - b. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah.



### **Pasal 91**

Pelaksanaan Verifikasi dan/atau pemeriksaan terhadap Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) mencakup kegiatan:

- a. pencocokan terhadap data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki oleh BAPENDA yang menyatakan bahwa Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif;
- b. konfirmasi lapangan terhadap tempat kedudukan atau kegiatan usaha Wajib Pajak yang dapat dilakukan dengan pihak terkait seperti :
  1. sepadan sekitar tempat usaha;
  2. RT/RW setempat; dan/atau
  3. Aparat kelurahan/desa setempat.
- c. pendokumentasian tempat usaha.

### **Pasal 92**

- (1) Verifikasi dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dilaksanakan oleh petugas Verifikasi dan/atau Petugas Pemeriksaan.
- (2) Verifikasi dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi atau pemeriksaan dan Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi atau Pemeriksaan.
- (3) Petugas Verifikasi dan/atau Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BAPENDA yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Verifikasi dan/atau Pemeriksaan.
- (4) Hasil Verifikasi dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Verifikasi dan/atau Pemeriksaan.
- (5) Laporan Hasil Verifikasi dan/atau Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat keterangan mengenai:
  - a. penugasan Verifikasi atau Pemeriksaan;
  - b. identitas Wajib Pajak;
  - c. tujuan Verifikasi atau Pemeriksaan;
  - d. uraian hasil Verifikasi atau Pemeriksaan;
  - e. simpulan dan usul petugas Verifikasi atau Pemeriksaan; dan
  - f. pengungkapan informasi lain yang terkait.

### **Pasal 93**

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi atau hasil pemeriksaan, jika ditemukan adanya keterkaitan NPWPD dengan Objek Pajak yang lain maka yang dapat dilakukan hanya Pencabutan terhadap Surat Keputusan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah tanpa menghapus NPWPD.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi atau hasil pemeriksaan, jika tidak ditemukan adanya keterkaitan NPWPD dengan Objek Pajak yang lain maka dapat dilakukan pencabutan Surat Keputusan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan penghapusan NPWPD.

## **BAB XIV**

### **Opsen MBLB**

#### **Paragraf 1**

#### **Pemungutan**

## **Pasal 94**

- (1) Opsen dikenakan atas Pokok Pajak terutang dari Pajak MBLB.
- (2) Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 25% ( dua puluh lima persen) dengan pajak MBLB yang terutang.
- (3) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak MBLB.

## **Paragraf 2**

### **Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan Opsen MBLB**

## **Pasal 95**

- (1) Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah Provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke Kas Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam SSPD Pajak MBLB.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati melakukan Penagihan.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk Penagihan Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
- (5) Dalam hal Bupati telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke Kas Daerah provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.

## **BAB XV**

### **BENTUK FORMULIR PERPAJAKAN**

## **Pasal 96**

Bentuk formulir, surat, berita acara dan keputusan tentang pelaksanaan pajak MBLB yang dipergunakan untuk melaksanakan ketentuan Bab III, Bab IV, Bab VI, Bab VII, Bab VIII, Bab IX, Bab X, Bab XI, Bab XII dan Bab XIII, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 97**

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 31 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 98**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 13 Juni 2024

**BUPATI ROKAN HULU,**

**ttd**

**S U K I M A N**

Diundangkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 13 Juni 2024

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU,**

**ttd**

**MUHAMMAD ZAKI**



Salinan sesuai aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ERINALDI, S.H., M.H**  
Pembina/ IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008


**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024 NOMOR : 24**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR 24 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK  
MINERAL BUKAN LOGAM DAN  
BEBATUAN


HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

No	JENIS KOMODITAS TAMBANG	HARGA PATOKAN PER M <sup>3</sup> (Rp)
1.	Granite	75.000
2.	Pasir dan Kerikil	45.000
3.	Batu Kapur/Batu Gamping	45.000
4.	Krokos	42.000
5.	Pasir Pasang/Pasir Bersih	40.000
6.	Tanah Urug/Tanah Timbun/Pasir Urug	25.000

1. Format Formulir Pendataan Wajib Pajak

	PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN PENDAPATAN DAERAH JLN. TUANKU TAMBUSAI KM. 04 KOMP. PERKANTORAN PEMDA KABUPATEN ROKAN HULU Email : <a href="mailto:bapendarohul@gmail.com">bapendarohul@gmail.com</a> Website : <a href="http://bapenda.rokanhulukab.go.id">bapenda.rokanhulukab.go.id</a> KODE POS : 28557	FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH  PAJAK .....	Tanggal Pendataan  .....
A. NPWPD			
<div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>			
B.	NAMA WAJIB PAJAK	:	
C.	ALAMAT WAJIB PAJAK	:	
D.	NAMA USAHA	:	
E.	JENIS USAHA	:	
F.	ALAMAT TEMPAT USAHA	:	
G.	DESA/ KECAMATAN	:	
H.	TELEPHONE/ HP	:	
		Pasir Pengaraian ,.....  Petugas Pendata  (.....)	
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN			
Kolom A		:	Diisi sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada).
Kolom B,C,D,E,F,G dan H		:	Isi sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha.


2. Format Surat Pendaftaran Objek Pajak Pribadi

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN PENDAPATAN DAERAH JLN. TUANKU TAMBUSAI KM. 04 KOMP. PERKANTORAN PEMDA KABUPATEN ROKAN HULU Email : <a href="mailto:bapendarohul@gmail.com">bapendarohul@gmail.com</a> Website : <a href="http://bapenda.rokanhulukab.go.id">bapenda.rokanhulukab.go.id</a> KODE POS : 28557</p>	<p>Nomor Formulir</p> <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								
<p>SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK PRIBADI</p> <p>Kepada Yth. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU di Pasir Pengaraian</p>										
<p>PERHATIAN :</p> <p>1. Harap diisi dengan rangkai (2) ditulis dengan huruf cetak</p> <p>2. Beri tanda X pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan</p> <p>3. Setelah Surat pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal.....</p>										
<p>DIISI OLEH WAJIB PAJAK</p> <p>1. Nama Lengkap : <input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA</p> <p>2. Kewarganegaraan : <input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA</p> <p>3. Alamat Tempat Tinggal</p> <p>- Jalan / No. :</p> <p>- RT/RW/RK :</p> <p>- Kelurahan/Desa :</p> <p>- Kecamatan :</p> <p>- Kabupaten :</p> <p>- Nomor Telepon/hp :</p> <p>- Kode Pos : <input type="text"/></p> <p>4. NPWP (jika ada) :</p> <p>5. Tanda Bukti Diri : <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> PASPOR</p> <p>6. No. dan Tgl. Tanda Bukti Diri (Photo Copy terlampir) :</p> <p>7. No. dan Tgl. Kartu Keluarga Photo Copy Terlampir :</p> <p>8. Pekerjaan <input type="checkbox"/> Pegawai Negeri <input type="checkbox"/> Pegawai Swasta <input type="checkbox"/> ABRI <input type="checkbox"/> Pemilik Usaha <input type="checkbox"/> .....</p> <p>9. Kewajiban Pajak : Pajak MBLB</p> <p>10. Nama/Merk Usaha :</p> <p>11. Alamat Tempat Usaha : .....</p> <p>.....Tahun.....</p> <p>Nama Jelas :</p> <p>Tanda Tangan :</p>										
<p>DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA</p> <p>Diterima tanggal :</p> <p>Nama jelas / NIP</p> <p>Tanda Tangan</p>		<p>DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA</p> <p>NPWPD yang diberikan :</p> <p>Nama jelas / NIP</p> <p>Tanda Tangan</p>								

.....Gunting disini.....

<p>TANDA TERIMA</p> <p>Nama : .....</p> <p>Alamat : .....</p> <p>.....Tahun.....</p> <p>Yang Menerima</p> <p>(.....)</p>		<p>No. Formulir :</p>
--	--	-----------------------

3. Format Surat Pendaftaran Objek Pajak Badan

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN PENDAPATAN DAERAH JLN. TUANKU TAMBUSAI KM. 04 KOMP. PERKANTORAN PEMDA KABUPATEN ROKAN HULU Email : <a href="mailto:bapendarohul@gmail.com">bapendarohul@gmail.com</a> Website : <a href="http://bapenda.rokanhulukab.go.id">bapenda.rokanhulukab.go.id</a> KODE POS : 28557</p>	<p>Nomor Formulir</p> <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								
<p>SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BADAN</p> <p>Kepada Yth. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU di- Pasir Pengaraian</p>										
<p>PERHATIAN :</p> <p>1. Harap diisi dengan rangkai (2) ditulis dengan huruf cetak</p> <p>2. Beri tanda X pada kotak <table><tr><td></td></tr></table> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan</p> <p>3. Setelah Surat pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal.....</p>										
<p>DIISI OLEH WAJIB PAJAK</p> <p>1. Nama Badan/Merek Usaha :</p> <p>2. Alamat Tempat Tinggal</p> <p>- Jalan / No. :</p> <p>- RT/RW/RK :</p> <p>- Kelurahan :</p> <p>- Kecamatan :</p> <p>- Kabupaten :</p> <p>- Nomor Telepon/Hp :</p> <p>- Kode Pos : <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></p> <p>3. NPWP (jika ada) :</p> <p>4. Surat Izin yang dimiliki (photo copy Surat izin harap dilampirkan)</p> <p>- Surat Izin Tempat Usaha : No. .... Tgl. ....</p> <p>- Surat Izin ..... No. .... Tgl. ....</p> <p>- Surat Izin ..... No. .... Tgl. ....</p> <p>- Surat Izin ..... No. .... Tgl. ....</p>										
<p>KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA</p> <p>5. Nama Pemilik / Pengelola :</p> <p>6. Jabatan :</p> <p>7. Alamat Tempat Tinggal</p> <p>- Jalan / No. :</p> <p>- RT/RW/RK :</p> <p>- Kelurahan/Desa :</p> <p>- Kecamatan :</p> <p>- Kabupaten / Kotamadya :</p> <p>- Nomor Telepon :</p> <p>- Kode Pos : <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></p> <p>8. Kewajiban Pajak : Pajak MBLB</p> <p>.....Tahun.....</p> <p>Nama Jelas :</p> <p>Tanda Tangan :</p>										

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA	DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA
Diterima tanggal :	NPWPD yang diberikan :
Nama jelas / NIP	<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>
Tanda Tangan	Nama jelas / NIP
	Tanda Tangan

.....Gunting disini.....

TANDA TERIMA

No. Formulir :

Nama

:

Alamat

:

Tahun.....


Yang Menerima

(.....)





5. Kartu Data Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan



KARTU DATA

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Tahun Pajak : .....

NPWPD

1. Nama Badan/Pribadi

:

2. Alamat

:

3. Nama Pemilik

:

4. Alamat

:

1. Data Objek Pajak

No	Nama Bahan Galian	Sumber Pengambilan	Harga Pasar/Nilai Standart (Rp) / M <sup>2</sup>

2. Volume / Tonase dan Setoran yang dilakukan

No	Tanggal	Masa	Volume / Tonase (M <sup>3</sup> /Ton)	Setoran (Rp)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Mengetahui,

Kepala Bidang Pendataan

.....


Dibuat oleh :

Kepala Seksi.....

.....


\*) Coret yang tidak perlu

6. Format Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN PENDAPATAN DAERAH JLN. TUANKU TAMBUSAI KM. 04 KOMP.PERKANTORAN PEMDA KABUPATEN ROKAN HULU Email : <a href="mailto:bapendarohul@gmail.com">bapendarohul@gmail.com</a> Website : <a href="http://bapenda.rokanhulukab.go.id">bapenda.rokanhulukab.go.id</a> Kode pos : 28557</p>	<p>No. SPTPD :  Masa Pajak :</p>																																																																				
<p>SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</p>		<p>Kepada Yth : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu di- Pasir Pengaraian</p>																																																																				
<p>PERHATIAN :</p> <p>1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK Beri Nomor pada kotak <input type="text"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan</p> <p>2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.</p> <p>3. Keterlambatan Penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan Penerbitan Surat Teguran dan dikenai sanksi adminisratif berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>																																																																						
<p>1. DATA WAJIB PAJAK</p>																																																																						
<p>a. NPWPD : b. Nama Wajib Pajak : c. Alamat Wajib Pajak : d. NIOP : e. Nama Objek/Usaha : f. Alamat Objek/Usaha :</p>																																																																						
<p>2. DATA OBJEK PAJAK (DIISI OLEH PENGUSAHA MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN)</p>																																																																						
<p>1. Data objek pajak :</p> <table><thead><tr><th>No .</th><th>Nama bahan galian (lihat keterangan)</th><th>Volume / Tonase (M3 / Ton)</th><th>Harga pasar/ Nilai standard</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td>Rp. <input type="text"/></td></tr><tr><td>2.</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td>Rp. <input type="text"/></td></tr><tr><td>3.</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td>Rp. <input type="text"/></td></tr><tr><td>4.</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td>Rp. <input type="text"/></td></tr><tr><td>5.</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td>Rp. <input type="text"/></td></tr><tr><td>6.</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td>Rp. <input type="text"/></td></tr></tbody></table> <p>Keterangan :</p> <p>Nama bahan galian</p> <table><tbody><tr><td>01. Asbes</td><td>20. nitrat</td></tr><tr><td>02. batu tulis</td><td>21. obsidian</td></tr><tr><td>03. batu setengah permata</td><td>22. oker</td></tr><tr><td>04. batu Kapur</td><td>23. Pasir dan kerikil</td></tr><tr><td>05. batu apung</td><td>24. Pasir kuarsa</td></tr><tr><td>06. batu permata</td><td>25. perlit</td></tr><tr><td>07. bentonit</td><td>26. fosfat</td></tr><tr><td>08. dolomit</td><td>27. talk</td></tr><tr><td>09. feldspar</td><td>28. Tanah serap (fullers earh</td></tr><tr><td>10. garam batu (halite)</td><td>29. Tanah diatome</td></tr><tr><td>11. granit</td><td>30. Tanah liat</td></tr><tr><td>12. granit/andesit</td><td>31. Tawas (alum)</td></tr><tr><td>13. gips</td><td>32. tras</td></tr><tr><td>14. kalsit</td><td>33. yarosif</td></tr><tr><td>15. kaolin</td><td>34. zeolit</td></tr><tr><td>16. leusit</td><td>35. basal</td></tr><tr><td>17. magnesit</td><td>36. trakhit</td></tr><tr><td>18. mika</td><td>37. belerang</td></tr><tr><td>19. marmer</td><td>38. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral</td></tr><tr><td></td><td>39. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan</td></tr></tbody></table>			No .	Nama bahan galian (lihat keterangan)	Volume / Tonase (M3 / Ton)	Harga pasar/ Nilai standard	1.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Rp. <input type="text"/>	2.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Rp. <input type="text"/>	3.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Rp. <input type="text"/>	4.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Rp. <input type="text"/>	5.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Rp. <input type="text"/>	6.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Rp. <input type="text"/>	01. Asbes	20. nitrat	02. batu tulis	21. obsidian	03. batu setengah permata	22. oker	04. batu Kapur	23. Pasir dan kerikil	05. batu apung	24. Pasir kuarsa	06. batu permata	25. perlit	07. bentonit	26. fosfat	08. dolomit	27. talk	09. feldspar	28. Tanah serap (fullers earh	10. garam batu (halite)	29. Tanah diatome	11. granit	30. Tanah liat	12. granit/andesit	31. Tawas (alum)	13. gips	32. tras	14. kalsit	33. yarosif	15. kaolin	34. zeolit	16. leusit	35. basal	17. magnesit	36. trakhit	18. mika	37. belerang	19. marmer	38. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral		39. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan
No .	Nama bahan galian (lihat keterangan)	Volume / Tonase (M3 / Ton)	Harga pasar/ Nilai standard																																																																			
1.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Rp. <input type="text"/>																																																																			
2.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Rp. <input type="text"/>																																																																			
3.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Rp. <input type="text"/>																																																																			
4.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Rp. <input type="text"/>																																																																			
5.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Rp. <input type="text"/>																																																																			
6.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Rp. <input type="text"/>																																																																			
01. Asbes	20. nitrat																																																																					
02. batu tulis	21. obsidian																																																																					
03. batu setengah permata	22. oker																																																																					
04. batu Kapur	23. Pasir dan kerikil																																																																					
05. batu apung	24. Pasir kuarsa																																																																					
06. batu permata	25. perlit																																																																					
07. bentonit	26. fosfat																																																																					
08. dolomit	27. talk																																																																					
09. feldspar	28. Tanah serap (fullers earh																																																																					
10. garam batu (halite)	29. Tanah diatome																																																																					
11. granit	30. Tanah liat																																																																					
12. granit/andesit	31. Tawas (alum)																																																																					
13. gips	32. tras																																																																					
14. kalsit	33. yarosif																																																																					
15. kaolin	34. zeolit																																																																					
16. leusit	35. basal																																																																					
17. magnesit	36. trakhit																																																																					
18. mika	37. belerang																																																																					
19. marmer	38. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral																																																																					
	39. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan																																																																					
<p>3. DIISI OLEH PENGUSAHA MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</p>																																																																						


1.	Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya :	
a.	Masa Pajak	:
b.	Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima)	:
c.	Tarif Pajak (Sesuai Perda)	: 20 %
d.	Pajak Terhutang ( b x c )	:
2.	Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak Sekarang (lampirkan foto copy dokumen) :	
a.	Masa Pajak	:
b.	Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima)	:
c.	Tarif Pajak (Sesuai Perda)	: 20 %
d.	Pajak Terhutang ( b x c )	:
4. PERNYATAAN		
Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran- lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.		
Pasir Pengaraian,		
Wajib Pajak		
(.....)		

7. Format Surat Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

 <div>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN PENDAPATAN DAERAH JLN. TUANKU TAMBUSAI KM. 04 KOMP.PERKANTORAN PEMDA KABUPATEN ROKAN HULU Email : <a href="mailto:bapendarohul@gmail.com">bapendarohul@gmail.com</a> Website : <a href="http://bapenda.rokanhulukab.go.id">bapenda.rokanhulukab.go.id</a> Kode pos : 28557</div>		<div>SSPD</div> <div>(SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)</div> <div>TAHUN : .....</div>	
<div>NPWPD : Nama : Alamat : NIOP : Nama Objek : Alamat Objek :</div> <div>Menyetor berdasarkan*) : <div><div><input type="checkbox"/> SKPD</div><div><input type="checkbox"/> SKPDKB</div><div><input type="checkbox"/> SKPDKBT</div><div><input type="checkbox"/> STPD</div></div><div><div><input type="checkbox"/> SPTPD</div><div><input type="checkbox"/> SK Pembetulan</div><div><input type="checkbox"/> SK Keberatan</div><div><input type="checkbox"/> Lain-lain</div></div></div>			
Masa Pajak : .....		Tahun : ..... No Urut : .....	
No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
		Jumlah Setoran Pajak	
Dengan huruf <div></div>			
Ruang untuk teraan Kas register/Tanda Tangan Petugas Penerima  (.....)		Diterima oleh Petugas Tempat Pembayaran <div>Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :</div>	.....,.....20...  Penyetor  (.....)

Beri tanda V pada kotak ☐ sesuai dengan ketentuan yang dimiliki.


8. Format Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN PENDAPATAN DAERAH JLN. TUANKU TAMBUSAI KM. 04 KOMP. PERKANTORAN PEMDA KABUPATEN ROKAN HULU Email : <a href="mailto:bapendarohul@gmail.com">bapendarohul@gmail.com</a> Website : <a href="http://bapenda.rokanhulukab.go.id">bapenda.rokanhulukab.go.id</a> KODE POS : 28557</p>	STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) Masa Pajak : ..... Tahun Pajak : .....	NO. URUT <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																		
Nama Usaha : ..... Nama Pemilik : ..... Alamat : ..... NPWPD : <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Tanggal jatuh tempo : .....																				
I. Berdasarkan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening : <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Jenis Pajak Daerah : ..... II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :  1. Pajak yang kurang bayar Rp. .... 2. Sanksi administratif Bunga Pasal 78 ayat (4) dan Rp. .... ayat (5) ..... 3. Jumlah yang masih harus dibayar ( 1 + 2 ) Rp. ....																				
Dengan huruf <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				
<p><b>PERHATIAN :</b></p> <p>1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan ( Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)</p> <p>2. Surat Ketetapan dinyatakan LUNAS jika didukung dengan Tanda Bukti Pembayaran, dan telah disahkan/validasi kas Register atau Cap/ Tanda tangan Pejabat yang berwenang.</p>																				
<p>Pasir Pengaraian, .....Tahun..... KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU</p> <p>..... NIP. ....</p>																				


.....Gunting disini.....

TANDA TERIMA		No. STPD .....
NPWPD	:	.....
Nama	:	.....
Alamat	:	.....
		.....Tahun.....
		Yang Menerima
		(.....)

9. Format Surat Teguran untuk menyampaikan SPTPD

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN PENDAPATAN DAERAH JLN. TUANKU TAMBUSAI KM. 04 KOMP. PERKANTORAN PEMDA KABUPATEN ROKAN HULU Email : <a href="mailto:bapendarohul@gmail.com">bapendarohul@gmail.com</a> Website : <a href="http://bapenda.rokanhulukab.go.id">bapenda.rokanhulukab.go.id</a> KODE POS : 28557</p>
	<p>NPWPD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>Kepada Yth, ..... ..... Di- .....</p> <p><b>SURAT TEGURAN (UNTUK MENYAMPAIKAN SPTPD)</b> Nomor : .....</p> <p>Berdasarkan catatan kami, ternyata sampai saat ini Saudara belum menyampaikan SPTPD untuk masa pajak .....</p> <p>Maka dengan ini kami minta agar Saudara menyampaikan SPTPD kepada Badan Pendapatan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat ini diterima.</p> <p>Apabila Surat Teguran ini tidak juga Saudara indahkan, maka kami akan melakukan Pemeriksaan Atas Objek Pajak yang Saudara miliki dan/atau penetapan atas Objek Pajak yang Saudara miliki secara Jabatan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku, yang akan merugikan Saudara sendiri.</p> <p>Untuk menjadi perhatian Saudara, agar kewajiban Saudara dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.</p> <p>Pasir Pengaraian, .....Tahun..... KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU</p> <p>(.....) NIP.</p>


10. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

 <div>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN PENDAPATAN DAERAH JLN. TUANKU TAMBUSAI KM. 04 KOMP. PERKANTORAN PEMDA KABUPATEN ROKAN HULU Email : <a href="mailto:bapendarohul@gmail.com">bapendarohul@gmail.com</a> Website : <a href="http://bapenda.rokanhulukab.go.id">bapenda.rokanhulukab.go.id</a> KODE POS : 28557</div>	SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) Masa Pajak : ..... Tahun Pajak : .....	NO. URUT <div></div>
Nama Usaha : ..... Nama Pemilik : ..... Alamat : ..... NPWPD : <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> Tanggal jatuh tempo : .....		
<p>I. Berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> <p>Kode Rekening : <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div></p> <p>Jenis Pajak Daerah : .....</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <div><div>1. Dasar Pengenaan</div><div>Rp.</div></div> <div><div>2. Pajak yang Terutang</div><div>Rp.</div></div> <div><div>3. Kredit Pajak</div><div>Rp.</div></div> <div><div>a.</div><div>ompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</div><div>Rp.</div></div> <div><div>b.</div><div>Setoran yang dilakukan</div><div>Rp.</div></div> <div><div>c.</div><div>ain-lain</div><div>Rp. _____</div></div> <div><div>d.</div><div>Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)</div><div></div></div> <div><div>4.</div><div>Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)</div><div></div></div> <div><div>5. Sanksi Administratif</div><div></div></div> <div><div>a.</div><div>Bunga (Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2);</div><div>Rp.</div></div> <div><div>b.</div><div>Kenaikan (Pasal 77 ayat (2) huruf b;</div><div>Rp.</div></div> <div><div>c.</div><div>Jumlah sanksi administratif (a + b)</div><div>Rp. _____</div></div> <div><div>6.</div><div>Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)</div><div>Rp. _____</div></div>		

.....Gunting disini.....

TANDA TERIMA		No. SKPDKB .....
NPWPD	:	.....
Nama	:	.....
Alamat	:	.....Tahun.....
Yang Menerima		
(.....)		

11. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan(SKPKDKBT)


 <p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN PENDAPATAN DAERAH JLN. TUANKU TAMBUSAI KM. 04 KOMP. KANTORAN PEMDA KABUPATEN ROKAN HULU Email : <a href="mailto:bapendarohul@gmail.com">bapendarohul@gmail.com</a> Website : <a href="http://bapenda.rokanhulukab.go.id">bapenda.rokanhulukab.go.id</a> KODE POS : 28557</p>	<p>SKPKDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan) Masa Pajak : ..... Tahun Pajak : .....</p>	<p>NO. URUT .....</p>																								
<p>Nama Usaha : ..... Nama Pemilik : ..... Alamat : ..... NPWPD : ..... Tanggal jatuh tempo : .....</p>																										
<p>I. Berdasarkan Pasal 75 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening : ..... Jenis Pajak Daerah : .....</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table><tr><td>1. Dasar Pengenaan</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>2. Pajak yang Terutang</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>3. Kredit Pajak</td><td></td></tr><tr><td>    a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>    b. Setoran yang dilakukan</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>    c. Lain-lain</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>    d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)</td><td></td></tr><tr><td>5. Sanksi Administratif</td><td></td></tr><tr><td>    a. Kenaikan ( Pasal 77 ayat (3) );</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>    b. Jumlah sanksi administratif (a).</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5b)</td><td>Rp.</td></tr></table>			1. Dasar Pengenaan	Rp.	2. Pajak yang Terutang	Rp.	3. Kredit Pajak		a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	b. Setoran yang dilakukan	Rp.	c. Lain-lain	Rp.	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp.	4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)		5. Sanksi Administratif		a. Kenaikan ( Pasal 77 ayat (3) );	Rp.	b. Jumlah sanksi administratif (a).	Rp.	6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5b)	Rp.
1. Dasar Pengenaan	Rp.																									
2. Pajak yang Terutang	Rp.																									
3. Kredit Pajak																										
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.																									
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																									
c. Lain-lain	Rp.																									
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp.																									
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)																										
5. Sanksi Administratif																										
a. Kenaikan ( Pasal 77 ayat (3) );	Rp.																									
b. Jumlah sanksi administratif (a).	Rp.																									
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5b)	Rp.																									
<p>Dengan huruf ..... <div></div></p>																										
<p><b>PERHATIAN :</b></p> <p>1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan ( Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)</p> <p>2. Surat Ketetapan dinyatakan LUNAS jika didukung dengan Tanda Bukti Pembayaran, dan telah disahkan/validasi kas Register atau Cap/ Tanda tangan Pejabat yang berwenang.</p>																										
<p>Pasir Pengaraian, .....Tahun..... KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU</p> <p>NIP. ....</p>																										

.....Gunting disini.....

TANDA TERIMA		No. SKPKDKBT .....
NPWPD	:	.....
Nama	:	.....
Alamat	:	..... .....Tahun..... Yang Menerima
(.....)		



## 12. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)

 <p> <b>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU</b>  <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>  <b>JLN. TUANKU TAMBUSAI KM. 04 KOMP.</b>  <b>PERKANTORAN PEMDA KABUPATEN ROKAN HULU</b>  <i>Email : <a href="mailto:bapendarohul@gmail.com">bapendarohul@gmail.com</a> Website : <a href="http://bapenda.rokanhulukab.go.id">bapenda.rokanhulukab.go.id</a></i>  <b>KODE POS : 28557</b> </p>	<p><b>SKPDLB</b>  <b>(Surat Ketetapan Pajak Daerah)</b>  Masa Pajak : .....  Tahun Pajak : ..... </p>	<p><b>NO. URUT</b></p> <table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>						

Nama Usaha	: .....												
Nama Pemilik	: .....												
Alamat	: .....												
NPWPD	: <table style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>												
Tanggal jatuh tempo	: .....												

**I. Berdasarkan Pasal 76 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :**

Kode Rekening : 

--	--	--	--	--	--

Jenis Pajak Daerah : .....

**II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah masih harus dibayar adalah sebagai berikut :**

1. Dasar Pengenaan	Rp.
2. Pajak yang Terutang	Rp.
3. Kredit Pajak	
a. Setoran yang dilakukan	Rp.
b. Lain-lain	Rp.
c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/utang pajak	Rp. _____
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp. _____
4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2)	
5. Sanksi Administratif	
a. Bunga Pasal 91 ayat (1) / Pasal 95 ayat (1)/Pasal 105 ayat (7)	Rp. _____
b. Jumlah sanksi administratif (a)	Rp. _____
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5b)	Rp. _____

Dengan huruf 

--

**PERHATIAN :**

Pengembalian Kelebihan Pembayarn Pajak dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Pasir Pengaraian, .....Tahun.....

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN ROKAN HULU**

.....

NIP.

.....Gunting disini.....

No. SKPDLB .....

TANDA TERIMA

NPWPD : .....


Nama : .....

Alamat : .....Tahun.....

Yang Menerima

(.....)

### 13. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU          BADAN PENDAPATAN DAERAH          JLN. TUANKU TAMBUSAI KM. 04 KOMP.          PERKANTORAN PEMDA KABUPATEN ROKAN HULU          Email : <a href="mailto:bapendarohul@gmail.com">bapendarohul@gmail.com</a> Website :  <a href="http://bapenda.rokanhulukab.go.id">bapenda.rokanhulukab.go.id</a>          KODE POS : 28557</p>	<p>SKPDN          (Surat Ketetapan Pajak Daerah          Nihil)</p> <p>Masa Pajak : .....          Tahun Pajak : .....</p>	<p>NO. SKPDN</p> <table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																								
<p>Nama : .....</p> <p>Alamat : .....</p> <p>NPWPD :    <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>    <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>    <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>    <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>    <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table></p>																										
<p>I. Berdasarkan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> <p>Kode Rekening :    <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table></p> <p>Nama Pajak : .....</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang Terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. STP (Pokok)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c + d)</td> <td style="text-align: right;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 150px; display: inline-block;"></div> Rp.                 </td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah yang harus dibayar (2-3e)</td> <td style="text-align: right;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 150px; display: inline-block;"></div> Rp. NIHIL                 </td> </tr> </table>									1. Dasar Pengenaan	Rp.	2. Pajak yang Terutang	Rp.	3. Kredit Pajak		a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	b. Setoran yang dilakukan	Rp.	c. Lain-lain	Rp.	d. STP (Pokok)	Rp.	e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c + d)	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 150px; display: inline-block;"></div> Rp.	4. Jumlah yang harus dibayar (2-3e)	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 150px; display: inline-block;"></div> Rp. NIHIL
1. Dasar Pengenaan	Rp.																									
2. Pajak yang Terutang	Rp.																									
3. Kredit Pajak																										
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.																									
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																									
c. Lain-lain	Rp.																									
d. STP (Pokok)	Rp.																									
e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c + d)	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 150px; display: inline-block;"></div> Rp.																									
4. Jumlah yang harus dibayar (2-3e)	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 150px; display: inline-block;"></div> Rp. NIHIL																									
<p>Pasir Pengaraian, .....Tahun.....</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH          KABUPATEN ROKAN HULU</p>  <p>.....          NIP.</p>																										

.....Gunting disini.....

	TANDA TERIMA	No. SKPDN .....
NPWPD	: .....	
Nama	: .....	
Alamat	: .....	
		.....Tahun.....
		Yang Menerima
		(.....)

14. Format Surat Permohonan Angsuran Pembayaran

Pasir Pengaraian, .....Tahun.....

Perihal : Permohonan Angsuran  
.....

Kepada Yth.  
Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Rokan Hulu  
Di –  
Pasir Pengaraian.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemilik/Pengelola : .....

Alamat : .....

..... Telp./ Hp. ....

Bertindak untuk dan atas  
nama : .....

Nama/Merk Usaha : .....

NPWPD : .....

Alamat : .....

..... Telp./ Hp. ....

Mengakui masih mempunyai hutang Pajak ..... dengan  
SKPDKB/SKPDKBT/STPD ..... bulan ..... No. Urut ..... Berjumlah  
Rp. ....

Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya hutang pajak tersebut diatas  
dapat disetor dengan cara angsuran sebanyak ..... (.....) kali dengan  
masing-masing tersebut dibawah dan akan lunas seluruhnya paling lambat tanggal  
.....

Rincian angsuran	
TANGGAL PENYETORAN	JUMLAH ANGSURAN
Tgl. ....	Rp. ....
Tgl. ....	Rp. ....
Tgl. ....	Rp. ....
Tgl. ....	Rp. ....

Alasan pengajuan permohonan angsuran ini :

.....  
.....  
.....

Demikian permohonan ini saya buat dengan harapan dapat dipenuhi.

Tanda Terima

Hormat Saya,  
Pemohon

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

15. Format Surat Permohonan Penundaan Pembayaran

Pasir Pengaraian, .....Tahun.....

Kepada Yth.  
Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Rokan Hulu  
Di –  
.....

Perihal : Permohonan Angsuran  
.....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemilik/Pengelola : .....

Alamat : .....

..... Telp./ Hp. ....

Bertindak untuk dan atas  
nama : .....

Nama/Merk Usaha : .....

NPWPD : .....

Alamat : .....

..... Telp./ Hp. ....

Dengan ini saya mengajukan permohonan penundaan Pembayaran atas  
SKPKB/SKPKBT/STPD yang akan jatuh tempo pada tanggal....., agar kiranya  
tanggal jatuh tempo dapat diperpanjang/ditunda hingga tanggal.....

Alasan pengajuan permohonan penundaan pembayaran ini :  
.....  
.....  
.....

Demikian permohonan ini saya buat dengan harapan dapat dipenuhi.

Tanda Terima  
  
\_\_\_\_\_

Hormat Saya,  
Pemohon  
  
\_\_\_\_\_

16. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PEMBAYARAN ANGSURAN



BUPATI ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU  
KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU  
Nomor: .....  
TENTANG  
PERSETUJUAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Wajib Pajak..... nomor. .... tanggal ..... yang diterima Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Tanda Terima Nomor ..... Tanggal ..... atas SKPDKB/SKPDKBT/STPD nomor..... . Masa/Tahun Pajak.....
- b. bahwa berdasarkan laporan penelitian pengangsuran pembayaran pajak Mineral Bukan logam dan Batuan nomor ..... tanggal ..... ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Pengangsuran Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 39)
6. Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor ..... Tahun ..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

KESATU : Memberikan persetujuan kepada:

Wajib Pajak :  
NPWPD :  
Alamat :

untuk melakukan pengangsuran pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan SKPDKB/SKPDKBT/STPD Nomor..... Masa/Tahun\*) Pajak..... yang jatuh tempo pada tanggal..... sebesar Rp..... dengan ketentuan bahwa jumlah pajak yang dapat diangsur adalah sebesar Rp..... selama..... bulan, dengan rincian pembayaran angsuran per bulan :

Angsuran Ke-	Jumlah Angsuran (Rp)	Jatuh Tempo Pembayaran	Saldo Utang	Sanksi Administratif

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : .....  
Pada Tanggal : .....

BUPATI ROKAN HULU

\_\_\_\_\_

17. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PEMBAYARAN ANGSURAN



BUPATI ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU  
Nomor: .....

TENTANG

PENOLAKAN ANGSURAN PEMBAYARAN  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Wajib Pajak..... nomor. .... tanggal ..... yang diterima Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Tanda Terima Nomor ..... Tanggal ..... atas SKPDKB/SKPDKBT/STPD nomor..... . Masa/Tahun Pajak.....
- b. bahwa berdasarkan laporan penelitian pengangsuran pembayaran pajak Mineral Bukan logam dan Batuan nomor ..... tanggal ..... ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penolakan Pengangsuran Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 39)
6. Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor ..... Tahun ..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENOLAKAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

KESATU : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan untuk mengangsur pembayaran utang pajak yang diajukan oleh:

Wajib Pajak :  
NPWPD :  
Alamat :

untuk melakukan pengangsuran pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan SKPDKB/SKPDKBT/STPD Nomor ..... Masa/Tahun\*) Pajak.....yang jatuh tempo pada tanggal ..... sebesar Rp ..... dengan ini dinyatakan ditolak

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : .....  
Pada Tanggal : .....

BUPATI ROKAN HULU

\_\_\_\_\_



18. SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN



BUPATI ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU  
Nomor: .....

TENTANG

PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Penundaan pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Wajib Pajak..... nomor. .... tanggal ..... yang diterima Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Tanda Terima Nomor ..... Tanggal ..... atas SKPDKB/SKPDKBT/STPD nomor..... . Masa/Tahun Pajak.....
- b. bahwa berdasarkan laporan penelitian penundaan pembayaran pajak Mineral Bukan logam dan Batuan nomor ..... tanggal ..... ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 39)
6. Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor ..... Tahun ..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

KESATU : Memberikan Persetujuan Kepada :

Wajib Pajak :  
NPWPD :  
Alamat :

untuk melakukan Penundaan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan SKPDKB/SKPDKBT/STPD Nomor ..... Masa/Tahun\*) Pajak.....yang jatuh tempo pada tanggal ..... sebesar Rp ..... dengan ketentuan bahwa jumlah pajak yang dapat ditunda pembayarannya adalah sebesar Rp ..... selama..... bulan sehingga pembayaran akan dilakukan pada .....dengan sanksi administratif sebesar.....% setiap bulannya.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : .....  
Pada Tanggal : .....

BUPATI ROKAN HULU

\_\_\_\_\_

19. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN



BUPATI ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU  
Nomor: .....

TENTANG

PENOLAKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Penundaan pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Wajib Pajak..... nomor. .... tanggal ..... yang diterima Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Tanda Terima Nomor ..... Tanggal ..... atas SKPDKB/SKPDKBT/STPD nomor..... . Masa/Tahun Pajak.....  
b. bahwa berdasarkan laporan penelitian penundaan pembayaran pajak Mineral Bukan logam dan Batuan nomor ..... tanggal ..... ;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penolakan Penundaan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 39)  
6. Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor ..... Tahun ..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  
7. dst.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENOLAKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

KESATU : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan untuk menunda pembayaran utang pajak yang diajukan oleh :  
Wajib Pajak :  
NPWPD :  
Alamat :  
  
untuk melakukan Penundaan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan SKPDKB/SKPDKBT/STPD Nomor ..... Masa/Tahun\*) Pajak.....yang jatuh tempo pada tanggal ..... sebesar Rp ..... dengan ini dinyatakan ditolak

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : .....  
Pada Tanggal : .....

BUPATI ROKAN HULU

\_\_\_\_\_

20. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN

Perihal : Permohonan Pembetulan STPD/  
SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB

Pasir Pengaraian,.....  
Kepada yth.  
Kepala Badan Pendapatan  
Daerah KabupatenRokan  
Hulu  
di-  
Pasir Pengaraian

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik/Pengelola :  
Alamat :  
No Hp :

Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak\*) atas Objek Pajak :

Nama /Merk Usaha :  
NPWPD :  
Alamat :  
Jenis Pajak :

Dengan ini mengajukan Pembetulan STPD/SKPDKB/  
SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB No.....

Bulan :  
Tahun :  
Jumlah :

dengan alasan sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan sebagai berikut :

- 1. Foto Copy KTP atau Identitas;
- 2. Surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
- 3. Foto copy NPWPD;
- 4. STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB yang ingin dibetulkan

Demikian permohonan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Hormat saya  
Pemohon

-----

\*) agar melampirkan Surat Kuasa Khusus

21. Format Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Pembetulan (STPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN / SKPDLB).



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU  
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JLN. TUANKU TAMBUSAI KM. 04 KOMP. PERKANTORAN PEMDA KABUPATEN ROKAN HULU  
Email : [bapendarohul@gmail.com](mailto:bapendarohul@gmail.com) Website : [bapenda.Rokanhulukab.go.id](http://bapenda.Rokanhulukab.go.id) KODE POS 28557

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU  
Nomor: .....

TENTANG

PEMBETULAN STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,

- Membaca : Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka dapat dilakukan pembetulan STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB  
b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang pembetulan STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2)  
6. Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor ..... Tahun ..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  
7. dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU  
TENTANG PEMBETULAN STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB

- KESATU

:

Menerima Surat permohonan nomor.....tanggal.....

Nama Merk Usaha : .....

1. Alamat/Lokasi Usaha : .....

2. NPWPD : .....

3. Penanggung Pajak : .....

4. Alamat : .....

Berhubung .....

.....
- KEDUA

:

Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah dibetulkan sebagai berikut :

Semula ditetapkan Pembetulan : Rp.

Setelah dilakukan Pembetulan : Rp.

Dengan Jumlah

Besarnya Ketetapan : Rp.

Menjadi

Dengan Huruf.....
- KETIGA

:

Memerintahkan kepada wajib pajak untuk melunasi pajak yang tidak/kurang bayar paling lambat 15 hari sejak diterbitkannya keputusan pembetulan.
- KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

:

Pasir Pengaraian

pada tanggal

:

.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN ROKAN HULU

( ..... )

NIP.

22. Format Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Penolakan Pembetulan (STPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN / SKPDLB).



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU  
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JLN. TUANKU TAMBUSAI KM. 04 KOMP. PERKANTORAN PEMDA KABUPATEN ROKAN HULU  
Email : [bapendarohul@gmail.com](mailto:bapendarohul@gmail.com) Website : [bapenda.Rokanhulukab.go.id](http://bapenda.Rokanhulukab.go.id) KODE POS 28557

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU  
Nomor: .....

TENTANG

PENOLAKAN PEMBETULAN STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,

- Membaca : Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka tidak dapat dilakukan pembetulan STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB  
b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Penolakan Pembetulan STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 39)  
6. Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor ..... Tahun ..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  
7. dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENOLAKAN PEMBETULAN STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB



- KESATU

:

Menolak Surat permohonan nomor.....tanggal.....

Nama Merk Usaha : .....

1. Alamat/Lokasi Usaha : .....

2. NPWPD : .....

3. Penanggung Pajak : .....

4. Alamat : .....

Berhubung .....

.....
- KEDUA

:

Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah diterbitkan.
- KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

:

Pasir Pengaraian

pada tanggal

:

.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN ROKAN HULU

( ..... )

NIP.

23. Format Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan STPD/SPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB).

Perihal : Permohonan Pengurangan atau Pembatalan (STPD/SPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB).

Pasir Pengraian,  
  
Kepada Yth :  
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu  
di –  
Pasir Pengraian

Dengan hormat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik / Pengelola :

Alamat :

No. Tlp/Hp :

Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak \*) atas objek pajak :

Nama Usaha :

Alamat Jenis Pajak :

Jenis Pajak :

NPWPD :

Dengan ini mengajukan Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan atas STPD/SPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB\*) No .....

Bulan :

Tahun :

Jumlah Rp :

Dengan alasan sebagai berikut :

1.

2.

3.

4.

Bersama ini dilampirkan Pula persyaratan sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP atau Identitas;
2. Surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
3. Fotokopi NPWPD;
4. STPD / SPDKB / SKPDKBT / SKPDN / SKPDLB dikurangkan atau dibatalkan
5. ....

Demikian permohonan ini saya buat, agar dapat di pergunakan sebagai bahan pertimbangan

Hormat Kami,  
Wajib Pajak/Kuasa WP

(.....)

\*) agar melampirkan Surat Kuasa Khusus

24. Format Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan STPD/SPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB).



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU  
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JLN. TUANKU TAMBUSAI KM. 04 KOMP. PERKANTORAN PEMDA KABUPATEN ROKAN HULU  
Email : [bapendarohul@gmail.com](mailto:bapendarohul@gmail.com) Website : [bapenda.Rokanhulukab.go.id](http://bapenda.Rokanhulukab.go.id) KODE POS 28557

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU  
Nomor: .....

TENTANG  
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN  
STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,

- Membaca : Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka dapat dilakukan Pengurangan atau pembatalan STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB  
b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Pengurangan atau Pembatalan STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 39)  
6. Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor ..... Tahun ..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  
7. dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB

- KESATU

:

Menerima Surat permohonan nomor.....tanggal.....

Nama Merk Usaha : .....

1. Alamat/Lokasi Usaha : .....

2. NPWPD : .....

3. Penanggung Pajak : .....

4. Alamat : .....

Berhubung .....

.....
- KEDUA

:

Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah dikurangkan atau dibatalkan sebagai berikut :

Semula ditetapkan : Rp.

Dikurangi/dibatalkan : Rp.

Dengan Jumlah

Besarnya Ketetapan : Rp.

Menjadi

Dengan Huruf.....
- KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian,

pada tanggal : .....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN ROKAN HULU

( ..... )

NIP.

25. Format Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan STPD/SPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB).



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU  
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JLN. TUANKU TAMBUSAI KM. 04 KOMP. PERKANTORAN PEMDA KABUPATEN ROKAN HULU  
Email : [bapendarohul@gmail.com](mailto:bapendarohul@gmail.com) Website : [bapenda.Rokanhulukab.go.id](http://bapenda.Rokanhulukab.go.id) KODE POS 28557

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU  
Nomor: .....

TENTANG

PENOLAKAN PENGURANGAN STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB ATAU PEMBATALAN  
STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,

- Membaca : Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka tidak dapat dilakukan Pengurangan atau pembatalan STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB  
b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Penolakan Pengurangan atau Pembatalan STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 39)  
6. Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor ..... Tahun ..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  
7. dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU  
TENTANG PENOLAKAN PENGURANGAN STPD/SKPDKB/  
SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB ATAU PEBATALAN STPD/SKPDKB/  
SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB

- KESATU

:

Menolak Surat permohonan nomor.....tanggal.....

Nama Merk Usaha : .....

1. Alamat/Lokasi Usaha : .....

2. NPWPD : .....

3. Penanggung Pajak : .....

4. Alamat : .....

Berhubung .....

.....
- KEDUA

:

Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah diterbitkan.
- KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

:

Pasir Pengaraian

pada tanggal

:

.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN ROKAN HULU

( ..... )

NIP.

26. Format Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif.

Perihal

: Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasir Pengaraian,

Kepada Yth :  
Bupati Rokan Hulu  
Cq. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu  
Di –  
Pasir Pengaraian

Dengan hormat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik / Pengelola

:

Alamat

:

No. Tlp/Hp

:

Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak \*) atas objek pajak :

Nama Usaha

:

Alamat Jenis Pajak

:

Jenis Pajak

:

NPWPD

:

Dengan ini mengajukan Surat Permohonan Pengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif yang tercantum pada STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB\*) No .....

Bulan

:

Tahun

:

Jumlah Rp

:

Dengan alasan sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.

Bersama ini dilampirkan Pula persyaratan sebagai berikut :

1.

Fotokopi KTP atau Identitas;
2.

Surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
3.

Fotokopi NPWPD;
4.

STPD / SKPDKB / SKPDN / SKPDLB yang ingin dilakukan pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif; dan
5.

Dokumen lainnya

Demikian permohonan ini saya buat, agar dapat di pergunakan sebagai bahan pertimbangan

Hormat Kami,

Wajib Pajak/Kuasa WP

(.....)

\*) agar melampirkan Surat Kuasa Khusus

27. Format Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU  
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JLN. TUANKU TAMBUSAI KM. 04 KOMP. PERKANTORAN PEMDA KABUPATEN ROKAN HULU  
Email : [bapendarohul@gmail.com](mailto:bapendarohul@gmail.com) Website : [bapenda.Rokanhulukab.go.id](http://bapenda.Rokanhulukab.go.id) KODE POS 28557

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU  
Nomor: .....

TENTANG

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF  
STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,

- Membaca : Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka dapat dilakukan Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif.  
b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif Ketetapan STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 39)  
6. Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor ..... Tahun ..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  
7. dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB



- KESATU

:

Menerima Surat permohonan nomor.....tanggal.....

Nama Merk Usaha : .....

1. Alamat/Lokasi Usaha : .....

2. NPWPD : .....

3. Penanggung Pajak : .....

4. Alamat : .....

Berhubung .....

.....
- KEDUA

:

Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah dikurangi atau dihapus sanksi administratif sebagai berikut :

Semula ditetapkan : Rp.

Dikurangi/dihapus : Rp.

Dengan Jumlah

Besarnya Ketetapan : Rp.

Menjadi

Dengan Huruf.....
- KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian

pada tanggal : .....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN ROKAN HULU

( ..... )

NIP.

28. Format Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Penolakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU  
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JLN. TUANKU TAMBUSAI KM. 04 KOMP. PERKANTORAN PEMDA KABUPATEN ROKAN HULU  
Email : [bapendarohul@gmail.com](mailto:bapendarohul@gmail.com) Website : [bapenda.Rokanhulukab.go.id](http://bapenda.Rokanhulukab.go.id) KODE POS 28557

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU  
Nomor: .....

TENTANG

PENOLAKAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF STPD/SKPDKB/  
SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,

- Membaca : Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka tidak dapat dilakukan Pengurangan atau Penghapusan sanksi Administratif  
b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Penolakan Pengurangan atau Penghapusan sanksi Administratif STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 39)  
6. Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor ..... Tahun ..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  
7. dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENOLAKAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB

- KESATU

:

Menolak Surat permohonan nomor.....tanggal.....

Nama Merk Usaha : .....

1. Alamat/Lokasi Usaha :

2. NPWPD :

3. Penanggung Pajak :

4. Alamat :

Berhubung .....

.....
- KEDUA

:

Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah diterbitkan.
- KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

:

Pasir Pengarain

pada tanggal

:

.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN ROKAN HULU

( ..... )

NIP.

29. Format Keputusan Bupati Tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif



BUPATI ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU  
Nomor: .....

TENTANG

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF  
STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB

BUPATI ROKAN HULU,

- Membaca : Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka dapat dilakukan Pengurangan atau Penghapusan sanksi Administratif  
b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Rokan Hulu tentang Pengurangan atau Penghapusan sanksi Administratif STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 39)  
6. Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor ..... Tahun ..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  
7. dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU TENTANG PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB

- KESATU

: Menerima Surat permohonan nomor.....tanggal.....  
Nama Merk Usaha : .....  
1. Alamat/Lokasi Usaha : .....  
2. NPWPD : .....  
3. Penanggung Pajak : .....  
4. Alamat : .....  
Berhubung .....  
.....
- KEDUA

: Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah dikurangi atau dihapus sanksi administratif sebagai berikut :  
Semula ditetapkan : Rp.  
Dikurangi/dihapus : Rp.  
Dengan Jumlah  
Besarnya Ketetapan : Rp.  
Menjadi  
Dengan Huruf.....
- KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian  
pada tanggal : .....

BUPATI ROKAN HULU

\_\_\_\_\_

30. Format Keputusan Bupati Tentang Penolakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif



BUPATI ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU  
Nomor: .....

TENTANG

PENOLAKAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF  
STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB

BUPATI ROKAN HULU,

- Membaca : Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka tidak dapat dilakukan Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif.  
b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Rokan Hulu tentang Penolakan Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif Ketetapan STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 39)  
6. Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor ..... Tahun ..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  
7. dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU TENTANG PENOLAKAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB

- KESATU

:

Menolak Surat permohonan nomor.....tanggal.....

Nama Merk Usaha : .....

1. Alamat/Lokasi Usaha : .....

2. NPWPD : .....

3. Penanggung Pajak : .....

4. Alamat : .....

Berhubung .....

.....
- KEDUA

:

Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah diterbitkan.
- KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian

pada tanggal : .....

BUPATI ROKAN HULU

-----

31. Format Surat Permohonan Keberatan atas SKPDKB/SKPDKBT/SPDN/SKPDLB

Perihal : Permohonan Keberatan atas SKPDKB/  
SKPDKBT / SKPDN / SKPDLB.

Pasir Pengaraian,  
  
Kepada Yth :  
Bupati Rokan Hulu  
Cq. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten  
Rokan Hulu  
Di –  
Pasir Pengaraian

Dengan hormat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik / Pengelola : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
No. Tlp/Hp : \_\_\_\_\_

Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak \*) atas objek pajak :

Nama Usaha : \_\_\_\_\_  
Alamat Jenis Pajak : \_\_\_\_\_  
Jenis Pajak : \_\_\_\_\_  
NPWPD : \_\_\_\_\_

Dengan ini mengajukan Surat Permohonan Keberatan atas SKPDKB/  
SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB\*) No .....

Bulan : \_\_\_\_\_  
Tahun : \_\_\_\_\_  
Jumlah Rp : \_\_\_\_\_

Dengan alasan sebagai berikut :

- 1. \_\_\_\_\_
- 2. \_\_\_\_\_
- 3. \_\_\_\_\_
- 4. \_\_\_\_\_

Bersama ini dilampirkan pula persyaratan sebagai berikut :

- 1. Fotokopi KTP atau Identitas;
- 2. Surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
- 3. Fotokopi NPWPD;
- 4. SKPDKB / SKPDKB / SKPDN / SKPDLB yang diajukan Keberatan; dan
- 5. Dokumen lainnya

Demikian permohonan ini saya buat, agar dapat di pergunakan sebagai bahan pertimbangan

Hormat Kami,  
Wajib Pajak/Kuasa WP

(.....)

\*) agar melampirkan Surat Kuasa Khusus



32. Format Surat Keputusan Keberatan atas  
SKPDKB/SKPDKBT/SPDN/SKPDLB



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU  
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JLN. TUANKU TAMBUSAI KM. 04 KOMP. PERKANTORAN PEMDA KABUPATEN ROKAN HULU  
Email : [bapendarohul@gmail.com](mailto:bapendarohul@gmail.com) Website : [bapenda.Rokanhulukab.go.id](http://bapenda.Rokanhulukab.go.id) KODE POS 28557

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU  
Nomor: .....

TENTANG

KEBERATAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN TERHADAP SKPDKB/  
SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,

- Membaca : Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka dapat dilakukan Proses Keberatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB  
b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Keberatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadapSKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 39)  
6. Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor ..... Tahun ..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  
7. dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG KEBERATAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN TERHADAP SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB

- KESATU

: Menerima Seluruhnya/sebagian atau menambah pajak terutang atas Surat permohonan nomor.....tanggal.....  
Nama Merk Usaha : .....  
1. Alamat/Lokasi Usaha :  
2. NPWPD :  
3. Penanggung Pajak :  
4. Alamat :  
Berhubung  
.....  
.....
- KEDUA

: Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah dikurangi atau dihapus sanksi administratif sebagai berikut :  
Semula ditetapkan : Rp.  
Dikurangi/ditambah : Rp.  
Dengan Jumlah  
Besarnya Ketetapan : Rp.  
Menjadi  
Dengan Huruf.....
- KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian  
pada tanggal : .....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU

( ..... )  
NIP.

33. Format Surat Keputusan Penolakan Keberatan atas SKPDKB/SKPDKBT/SPDN/SKPDLB



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU  
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JLN. TUANKU TAMBUSAI KM. 04 KOMP. PERKANTORAN PEMDA KABUPATEN ROKAN HULU  
Email : [bapendarohul@gmail.com](mailto:bapendarohul@gmail.com) Website : [bapenda. Rokanhulukab.go.id](http://bapenda.Rokanhulukab.go.id) KODE POS 28557

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU  
Nomor: .....

TENTANG

PENOLAKAN KEBERATAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN TERHADAP SKPDKB/  
SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,

- Membaca : Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka tidak dapat diterima untuk dilakukan Keberatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB  
b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Penolakan Keberatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 39)  
6. Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor ..... Tahun ..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  
7. dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENOLAKAN KEBERATAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN TERHADAP SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB

- KESATU

:

Menolak Surat permohonan nomor.....tanggal.....

Nama Merk Usaha : .....

1. Alamat/Lokasi Usaha : .....

2. NPWPD : .....

3. Penanggung Pajak : .....

4. Alamat : .....

Berhubung .....

.....
- KEDUA

:

Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah diterbitkan dan ditambah denda sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

:

Pasir Pengaraian

pada tanggal

:

.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN ROKAN HULU

( ..... )

NIP.

34. Format Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Perihal

: Permohonan Pengembalian Kelebihan  
Pembayaran

Pasir Pengaraian,

Kepada Yth :  
Bupati Rokan Hulu  
Cq. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten  
Rokan Hulu  
Di –  
Pasir Pengaraian

Dengan hormat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

:

Alamat

:

No. Tlp/Hp

:

Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak \*) atas objek pajak :

Nama Usaha

:

Alamat Jenis Pajak

:

Jenis Pajak

:

NPWPD

:

Dengan ini mengajukan Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah

berjumlah

:

Rp.

dengan huruf

:

Dengan alasan sebagai berikut :

1.

2.

3.

4.

Bersama ini dilampirkan Pula persyaratan sebagai berikut :

1.

Fotokopi KTP atau Identitas;
2.

Surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
3.

Fotokopi NPWPD;
4.

SKPDLB yang ingin dilakukan Pengembalian Kelebihan Pembayaran; dan
5.

Dokumen lainnya

Demikian permohonan ini saya buat, agar dapat di pergunakan sebagai bahan pertimbangan

Hormat Kami,  
Wajib Pajak/Kuasa WP

(.....)

\*) agar melampirkan Surat Kuasa Khusus

35. Format Nota Perhitungan Pemindahbukuan Pengembalian Kelebihan Pembayaran

 <div>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN PENDAPATAN DAERAH JLN. TUANKU TAMBUSAI KM. 04 KOMP. PERKANTORAN PEMDA KABUPATEN ROKAN HULU Email : <a href="mailto:bapendarohul@g.mail.com">bapendarohul@g.mail.com</a> Website : <a href="http://bapenda.rokanhulu.go.id">bapenda.rokanhulu.go.id</a> KODE POS : 28557</div>			BUKTI PEMINDAHBUKUAN		No. Urut Nama NPWPD Alamat		: : : :	
Berdasarkan Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah Nomor ..... tanggal ..... Dan Hasil Pemeriksaan, maka Kelebihan Pembayaran Pajak saudara/i diperhitungkan Hutang Pajak yang lain adalah sebagai berikut :								
Kelebihan Pembayaran Pajak			Jumlah Kelebihan Pembayaran Pajak	No	Diperhitungkan dengan Pajak Lain		Jumlah	Keterangan
No	Kode Rekening	Uraian			Kode Rekening	Uraian		
Jumlah kelebihan pembayaran					Jumlah yang diperhitungkan			
Jumlah Kelebihan Pembayaran setelah diperhitungkan Rp. .... (.....)								
Diketahui oleh Kepala Bidang.....  ( ..... )			Disetujui oleh Wajib Pajak  ( ..... )		Pasir Pengaraian, ..... Dihitung oleh  ( ..... ) Nip.			

36.Format Surat Keputusan Bupati tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran



BUPATI ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU  
Nomor: .....

TENTANG

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BUPATI ROKAN HULU,

- Membaca : Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal.....Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor....Tahun 20.....tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan logam dan batuan, menyatakan bahwa pengembalian kelebihan pembayaran dapat dilakukan apabila pajak yang dibayar lebih besar dari yang seharusnya atau dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.
- b. bahwa berdasarkan permohonan wajib pajak dan telah dilakukan penelitian berdasarkan surat penelitian nomor....yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPDLB)
- c. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Rokan Hulu tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 675
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 39)
6. Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor ..... Tahun ..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

KESATU : Mengabulkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang tercantum dalam bukti pembayaran Nomor.....atas nama sebagai berikut :

a. Nama Wajib Pajak : .....  
Alamat : .....  
NPWPD : .....  
Tahun Pajak : .....  
Jumlah : .....  
( Jumlah Terbilang ..... )

b. Nomor Rekening : .....  
Nama Pemilik Rekening : .....  
Nama Bank : .....

KEDUA : Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu hanya dapat di bayarkan seluruhnya dan tidak tersisa kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan melalui Rekening Bank Milik Wajib Pajak yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini Bupati mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian  
pada tanggal : .....

BUPATI ROKAN HULU

\_\_\_\_\_



37. Format Surat Keputusan Penolakan Pengembalian Kelebihan Pembayaran



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU  
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JLN. TUANKU TAMBUSAI KM. 04 KOMP. PERKANTORAN PEMDA KABUPATEN ROKAN HULU  
Email : [bapendarohul@gmail.com](mailto:bapendarohul@gmail.com) Website : [bapenda.Rokanhulukab.go.id](http://bapenda.Rokanhulukab.go.id) KODE POS 28557

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU  
Nomor: .....

TENTANG

PENOLAKAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,

- Membaca : Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka tidak dapat diterima untuk dilakukan pengembalian kelebihan pembayaran.  
b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang penolakan Pengembalian Kelebihan Pembayaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan hULU Nomor 39)  
6. Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor ..... Tahun ..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  
7. dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENOLAKAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

KESATU : Menolak Surat permohonan nomor.....tanggal.....  
Nama Merk Usaha : .....  
1. Alamat/Lokasi Usaha : .....  
2. NPWPD : .....  
3. Penanggung Pajak : .....  
4. Alamat : .....  
Berhubung .....  
.....


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian  
pada tanggal : .....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU

( ..... )  
NIP.

38. Format Surat Teguran Pembayaran Pajak



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

BADAN PENDAPATAN DAERAH

JLN. TUANKU TAMBUSAI KM. 04 KOMP. PERKANTORAN PEMDA KABUPATEN ROKAN HULU  
Email : [bapendarohul@gmail.com](mailto:bapendarohul@gmail.com) Website : [bapenda.rokanhulukab.go.id](http://bapenda.rokanhulukab.go.id) KODE POS : 28557

NPWPD :

Kepada Yth,  
.....  
.....  
Di .....

SURAT TEGURAN

(UNTUK PEMBAYARAN TUNGGAKAN)

Nomor : .....

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun	Nomor dan Tanggal SKPKDB, SKPKDBT, STPD, SK KEBERATAN, SK Pembetulan, SK Putusan Banding*)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rp.
			JUMLAH	

Dengan Huruf : (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 21 ( dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran ini diterima.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 (DUA PULUH SATU) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI DITERIMA, SESUDAH BATAS WAKTU ITU TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN SURAT PAKSA

Pasir Pengaraian, .....,.....Tahun.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,

(-----)  
NIP.

\*) Coret yang tidak perlu

39. Format Surat Paksa



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

BADAN PENDAPATAN DAERAH

JLN. TUANKU TAMBUSAI KM. 04 KOMP. PERKANTORAN PEMDA KABUPATEN ROKAN HULU  
Email : [bapendarohul@gmail.com](mailto:bapendarohul@gmail.com) Website : [bapenda.rokanhulukab.go.id](http://bapenda.rokanhulukab.go.id) KODE POS : 28557

SURAT – PAKSA

Nomor : .....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nama WP/Penanggung Pajak : .....

NPWPD :

Alamat : .....

Dasar Penagihan : .....

Menunggak Pajak sebagaimana tercantum dibawah ini :

Jenis Pajak	Tahun	Nomor dan Tanggal SKPKDB, SKPKDBT, STPD, SK KEBERATAN, SK Pembetulan, SK Putusan Banding*)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rp.
			JUMLAH	
(.....)				

Dengan ini :

1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah atau Bank yang ditunjuk, ditambah dengan biaya-biaya penagihan dalam waktu 2 x 24 Jam setelah pemberitahuan Surat Paksa ini.

2. Memerintahkan kepada Juru Sita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa dengan melaksanakan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/ Penanggung Pajak. Apabila dalam waktu 2 x 24 Jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.


Pasir Pengaraian, .....,.....Tahun.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU,

(-----)

NIP.

40. Format Format Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

BADAN PENDAPATAN DAERAH

JLN. TUANKU TAMBUSAI KM. 04 KOMP. PERKANTORAN PEMDA KABUPATEN ROKAN HULU  
Email : [bapendarohul@gmail.com](mailto:bapendarohul@gmail.com) Website : [bapenda.rokanhulukab.go.id](http://bapenda.rokanhulukab.go.id) KODE POS : 28557

SURAT PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS

Nomor : .....

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan ini diperintahkan kepada :

Nama WP/Penanggung Pajak : .....

NPWPD :

Alamat : .....

.....

Untuk Melunasi sekaligus hutang pajak sejumlah Rp. ....

Menurut perincian sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun	Nomor dan Tanggal SKPKDB, SKPKDBT, STPD, SK KEBERATAN, Sk Pembetulan, SK Putusan Banding*)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rp.
			JUMLAH	

Dengan Huruf : (.....)

pada hari ini, ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun .....

Dalam hal Saudara telah Melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Pasir Pengaraian, .....,.....Tahun.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU,

(-----)

NIP.

\*) Coret yang tidak perlu

50. Format Laporan Pelaksanaan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus

LAPORAN PELAKSANAAN  
SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS

Bulan :  
.....  
.....

No.	Wajib Pajak		Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus			Pembayaran Akibat Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika Dan Sekaligus		
	Nama dan Alamat	NPWPD	Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda	Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Mengetahui,  
Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Rokan Hulu

..... Tahun  
.....  
Juru Sita Pajak Daerah

.....  
NIP.

.....  
NIP.

51. Format Berita Acara Penyampaian Surat Paksa

BERITA ACARA

Penyampaian surat Paksa

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan .....  
.....  
tahun ..... atas permintaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan  
Hulu yang beralamat Pematang Berangan Rambah Pasir Pengaraian , saya Juru Sita Pajak  
Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang beralamat di Jl.  
.....

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada Saudara : .....  
Bertempat tinggal di : .....  
Berkedudukan sebagai : .....

Saya Juru Sita Pajak Daerah berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan  
kepada Wajib Pajak/Penangguna Pajak supaya dalam waktu 2x 24 jam memenuhi isi  
Surat Paksa ini dan oleh karena itu harus menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah  
Kabupaten Rokan Hulu atau Bank yang ditunjuk sebesar Rp.  
.....

dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya Penagihan ini dan  
selanjutnya, dan jika tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta  
bendanya baik yang berupa barang yang bergerak maupun barang-barang yang tidak  
bergerak akan disita dan dijual dimuka umum dan hasil penjualannya digunakan untuk  
membayar Hutang Pajak, Denda, Bunga dan Biaya-biaya yang berhubungan dengan  
pelaksanaan Penagihan ini.

Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENYANDERAAN.

Saya Juru Sita Pajak Daerah telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib  
Pajak / Penanggung Pajak, di tempat / kedudukan Wajib Pajak / Penanggung Pajak.

Penyerahan salinan Surat Paksa ini dilakukan kepada .....  
bertempat tinggal di ..... disebabkan  
.....


Yang menerima Salinan Surat Paksa,

Juru Sita Pajak Daerah,

(.....)

(.....)  
NIP. ....

43. Format Laporan Pelaksanaan Surat Paksa



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

BADAN PENDAPATAN DAERAH

JLN. TUANKU TAMBUSAI KM. 04 KOMP. PERKANTORAN PEMDA KABUPATEN ROKAN HULU  
Email : [bapendarohul@gmail.com](mailto:bapendarohul@gmail.com) Website : [bapenda.rokanhulukab.go.id](http://bapenda.rokanhulukab.go.id) KODE POS : 28557

Kepada Yth.

.....

.....

Di .....

LAPORAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA

NOMOR : .....

I. Nama WP/Penangguang Pajak : .....

NPWPD :

Alamat : .....

II. Pelaksanaan

1. Penyerahan Salinan Surat Paksa dilaksanakan pada tanggal .....

2. Berita Acara pelaksanaan Surat Paksa terlampir

3. Hutang Pajak sebagai berikut

Jenis Pajak	Tahun Pajak	No. & Tanggal STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/ SK Pembetulan / SK Keberatan / Putusan Banding*)	Jumlah Pajak yang masih harus dibayar	Jumlah Pajak yang telah dibayar		Jumlah Pajak yang masih harus dibayar	
				Menurut Surat Paksa	Menurut Surat Pajak	Menurut Surat Paksa	Menurut Wajib Pajak

III. Data mengenai Wajib Pajak / Penangguang Pajak

A. Pengajuan / Penyelesaian Surat Keberatan

Jenis Pajak	Tahun Pajak	No. & Tanggal STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/ SK Pembetulan / SK Keberatan / Putusan Banding*)	Tanggal Surat Keberatan	Penyelesaian Surat Keberatan	
				Tanggal diterima/ditolak	Tunggakan

B. Objek Sita

1. Jenis barang bergerak

Terletak di

Taksiran Harga

Rp. ....

Rp. ....

Rp. ....

2. Jenis Barang Tidak Bergerak

Terletak di

Taksiran Harga

Rp. ....

Rp. ....

Rp. ....

Kesan-kesan dan Usul Juru Sita

.....

.....

Mengetahui,

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

.....

NIP.

\*) Coret yang tidak perlu

.....,.....Tahun.....

JURU SITA PAJAK DAERAH

.....

NIP.



44. Format Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU  
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JLN. TUANKU TAMBUSAI KM. 04 KOMP. PERKANTORAN PEMDA KABUPATEN ROKAN HULU  
Email : [bapendarohul@gmail.com](mailto:bapendarohul@gmail.com) Website : [bapenda.Rokanhulukab.go.id](http://bapenda.Rokanhulukab.go.id) KODE POS 28557

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

Nomor : .....

Bahwa Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

Nama Wajib Pajak/ : .....  
Penanggung Pajak

NPWPD : 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Alamat : .....

telah dilakukan penagihan dengan Surat Paksa Nomor ..... tanggal ..... hingga saat ini belum melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar, maka dengan ini diperintahkan kepada :

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : Juru Sita Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

- Untuk :
1. Melaksanakan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak maupun yang berada ditangan orang lain.
  2. Mengajukan permohonan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara agar barang-barang yang telah disita dijual dimuka umum, apabila pajak tidak dilunasi dalam waktu 14 hari setelah dilaksanakan penyitaan.
  3. Penyitaan dimaksud dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang Saksi, Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 12 tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya
  4. Menyampaikan Berita Acara Penyitaan dimaksud dalam waktu paling lambat ..... hari setelah pelaksanaan penyitaan

Pasir Pengaraian,.....,..... Tahun .....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU

(.....)  
NIP.

45. Format Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU  
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JLN. TUANKU TAMBUSAI KM. 04 KOMP. PERKANTORAN PEMDA KABUPATEN ROKAN HULU  
Email : [bapendarohul@gmail.com](mailto:bapendarohul@gmail.com) Website : [bapenda.rokanhulukab.go.id](http://bapenda.rokanhulukab.go.id) KODE POS 28557

BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

Nomor : .....

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., atas kekuatan Surat Perintah melakukan Penyitaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor ..... Tanggal ..... yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam hal ini memiliki domisili di kantor dengan alamat Pematang Berangan Rambah Pasir Pengaraian dan berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan pada tanggal ..... Nomor ..... yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang disebut dibawah ini, maka saya Juru Sita Pajak Daerah tersebut bertempat tinggal di Jl ..... dengan dibantu 2 (dua) orang saksi Warga Negara Indonesia dan yang telah dewasa yaitu :

1. ....
2. ....

telah datang di rumah/perusahaan/Penanggung Pajak

Nama WP/Penanggung Pajak : .....  
NPWPD :

Alamat .....

Untuk melaksanakan Perintah Penyitaan termasuk atas barang-barang milik Wajib Pajak/ Penanggung Pajak karena yang bersangkutan masih menunggak pajak tersebut dibawah ini :

Jenis Pajak	Jumlah pajak yang masih harus dibayar
-----	-----
-----	-----

Surat Perintah melakukan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :  
- Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian barang-barang yang telah disita sebagai berikut :

Jenis Barang Bergerak	Terletak di :	Taksiran Harga
-----	-----	-----
-----	-----	-----
-----	-----	-----
Jenis Barang Bergerak	Terletak di :	Taksiran Harga
-----	-----	-----
-----	-----	-----
-----	-----	-----

- Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena

Wajib Pajak	Jurusita
( ----- )	( ----- )
Saksi-saksi	
1. ....	
2. ....	
.....	

46. Format Laporan Pelaksanaan Penyitaan

LAPORAN PELAKSANAAN PENYITAAN

No.	Wajib Pajak		Surat Teguran Nomor/ Tanggal	Surat Paksa			Surat Paksa yang dilanjutkan dengan Perintah Sita			Pembayaran Tunggakan Akibat Penyitaan	
	Nama dan Alamat	NPWPD		Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda	Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

Mengetahui,  
Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Rokan Hulu

NIP. ....

.Pasir Pengaraian,..... Tahun .....  
JURU SITA PAJAK DAERAH

.....  
NIP.

47. Surat Pencabutan Sita



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
JLN. TUANKU TAMBUSAI KM. 04 KOMP. PERKANTORAN PEMDA KABUPATEN ROKAN HULU  
Email : [bapendarohul@gmail.com](mailto:bapendarohul@gmail.com) Website : [bapenda.Rokanhulukab.go.id](http://bapenda.Rokanhulukab.go.id) KODE POS 28557

Pasir Pengaraian,..... Tahun.....

Nomor :  
Perihal : Pencabutan Sita

Kepada Yth,  
Nama :  
NPWPD :  
Alamat :  
di

Berhubung saudara telah melunaskan Tungakan-tunggakan Pajak, maka penyitaan atas barang milik Saudara yang telah dilakukan pada tanggal ..... dengan ini DICABUT.  
Demikian agar dimaklumi.

Pasir Pengaraian, ..... Tahun  
.....  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU,  
  
(.....)  
NIP.

48. Format Berita Acara Pelaksanaan Pencabutan Penyitaan



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU  
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JLN. TUANKU TAMBUSAI KM. 04 KOMP. PERKANTORAN PEMDA KABUPATEN ROKAN HULU  
Email : [bapendarohul@gmail.com](mailto:bapendarohul@gmail.com) Website : [bapenda.Rokanhulukab.go.id](http://bapenda.Rokanhulukab.go.id) KODE POS 28557

BERITA ACARA PELAKSANAAN PENCABUTAN PENYITAAN

Nomor : .....

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., atas kekuatan Surat Perintah melakukan Penyitaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor ..... Tanggal ..... yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam hal ini memiliki domisili di kantor dengan alamat Pematang Berangan Rambah Pasir Pengaraian dan berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan pada tanggal ..... Nomor ..... yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang disebut dibawah ini, maka saya Juru Sita Pajak Daerah tersebut bertempat tinggal di Jl ..... dengan dibantu 2 (dua) orang saksi Warga Negara Indonesia dan yang telah dewasa yaitu :

1. ....
2. ....

telah datang di rumah atau perusahaan penanggung pajak bernama : .....  
Bertempat tinggal di ..... Untuk melaksanakan Pencabutan Penyitaan barang-barang milik penanggung pajak, karena yang bersangkutan telah melunasi hutang pajak daerah yang tercantum dalam ..... tanggal ..... berjumlah Rp..... Dengan huruf (.....)

Rincian barang-barang yang dicabut Surat Perintah Penyitaan adalah sebagai berikut :

Jenis Barang Bergerak  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Terletak di :  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Jenis Barang Bergerak  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

-  
Terletak di :  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Kepada Peanggun Pajak dan Penyimpan barang telah dijelaskan, bahwa barang yang telah di Sita tersebut akan dicabut Surat Perintah Penyitaannya dan akan dikembalikan kepada yang berhak.

Penyimpan : .....  
Saksi 1. ....  
2. ....  
\_\_\_\_\_

Juru Sita : .....  
  
( ..... )  
NIP.

49. Format Surat Permintaan Lelang



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU  
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JLN. TUANKU TAMBUSAI KM. 04 KOMP. PERKANTORAN PEMDA KABUPATEN ROKAN HULU  
Email : [bapendarohul@gmail.com](mailto:bapendarohul@gmail.com) Website : [bapenda.Rokanhulukab.go.id](http://bapenda.Rokanhulukab.go.id) KODE POS 28557

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Permintaan Pelaksanaan Lelang  
Barang-barang Sitaan atas  
Tunggakan Pajak.

Pasir Pengaraian,..... Tahun .....  
Kepada Yth.  
Saudara Kepala .....  
di – -----

Bersama ini kami harapkan kepada Saudara untuk dapat melaksanakan Lelang barang-barang sitaan atas Tunggakan Pajak seoerti yang terlampir dalam Berita Acara sita yang telah kami laksanakan terhadap, Wajib Pajak Daerah.

NPWPD :

Bertempat tinggal di :

Yang telah menunggak Pajak Daerah Sebesar Rp. ....  
(.....) Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan  
Hulu untuk di lelang dimuka umum.

Kami harapkan agar lelang dimaksud dapat Saudara laksanakan dalam waktu dekat, dan mengenai kepastian Pelelangan dapat kami beritahukan seminggu sebelumnya.

Hendaknya lelang tersebut dapat dilaksanakan sampai hasil penjualan dapat menutupi hutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diatas ditambah biaya-biaya penagihan lainnya sebesar Rp.....  
(.....)

Atas bantuan Saudara, kami ucapkan terimakasih.

Pasir Pengaraian, .....Tahun.....  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU

(.....)  
NIP.

51. Format Surat Pencabutan Pengumuman Lelang



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU  
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JLN. TUANKU TAMBUSAI KM. 04 KOMP. PERKANTORAN PEMDA KABUPATEN ROKAN HULU  
Email : [bapendarohul@gmail.com](mailto:bapendarohul@gmail.com) Website : [bapenda.Rokanhulukab.go.id](http://bapenda.Rokanhulukab.go.id) KODE POS 28557

Kepada Yth.  
.....  
.....  
.....  
.....  
Di –  
.....

SURAT PENCABUTAN PENGUMUMAN LELANG  
Nomor : .....

Oleh karena Saudara telah melunasi hutang Pajak Daerah sesuai dengan surat Pencabutan  
Penyitaan tanggal ..... Nomor : ....., maka dengan  
ini kami MENCABUT Pengumuman Lelang.

Pasir Pengaraian, .....,Tahun.....  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU,

(.....)  
NIP.

- Tindakan :
- 1. Kepala Bidang.....(Terkait)
  - 2. Juru Sita Pajak Daerah

51. Format Laporan Pelaksanaan Pencabutan Penyitaan

No.	Surat Pencabutan Penyitaan		Wajib Pajak - Nama - NPWPD - Alamat	Juru Sita	Uraian
	Nomor	Tanggal			
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Mengetahui,  
Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Rokan Hulu

.....  
NIP. ....

..... Tahun .....  
Juru Sita Pajak Daerah

.....  
NIP. ....





- Fotokopi KTP;
- Fotokopi Pembayaran terakhir;
- Fotokopi Surat keputusan Pengukuhan;
- Fotokopi akta kematian;
- Dst.. (sesuai persyaratan yang ditentukan)
- 

Demikian Permohonan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Wajib Pajak/ Kuasa WP,

( .....)

\*) agar melampirkan Surat kuasa khusus.

54. Format Surat Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan/ atau Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU  
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JLN. TUANKU TAMBUSAI KM. 04 KOMP. PERKANTORAN PEMDA KABUPATEN ROKAN HULU  
Email : [bapendarohul@gmail.com](mailto:bapendarohul@gmail.com) Website : [bapenda.Rokanhulukab.go.id](http://bapenda.Rokanhulukab.go.id) KODE POS 28557

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU  
Nomor: .....

TENTANG  
PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH DAN/ ATAU  
PENCABUTAN PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN Hulu,

- Membaca : Surat permohonan Wajib Pajak Nomor..... Tanggal..... Tahun ..... tentang Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan / atau pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah.
- Menimbang : a. terhadap yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai subjektif maupun objektif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan;  
b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan/ atau Pencabutan Pengukuhan sebagai wajib Pajak Pajak Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 39)  
6. Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor ..... Tahun ..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  
7. dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH DAN/ ATAU PENCABUTAN PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH
- KESATU : Mencabut nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan/atau Mencabut Pengukuhan sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah.:

Nama Merk Usaha : .....  
Alamat/ Lokasi Usaha : .....  
Penanggung Pajak : .....  
Alamat : .....  
  
NPWPD :  
  
Sebagai WAJIB PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
- KEDUA : Dengan Pencabutan sebagaimana diktum KESATU diatas maka segala hak dan kewajiban yang bersangkutan sebagai Wajib Pajak dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian

Pada tanggal : .....

KEPALA BADAN PENDAPATN DAERAH

KABUPATEN ROKAN HULU

(.....)

NIP.

55. Format Surat Keputusan Penolakan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan/ atau Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU  
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JLN. TUANKU TAMBUSAI KM. 04 KOMP. PERKANTORAN PEMDA KABUPATEN ROKAN HULU  
Email : [bapendarohul@gmail.com](mailto:bapendarohul@gmail.com) Website : [bapenda.Rokanhulukab.go.id](http://bapenda.Rokanhulukab.go.id) KODE POS 28557

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU  
Nomor: .....

TENTANG

PENOLAKAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH DAN/ ATAU  
PENCABUTAN PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,

- Membaca : Surat permohonan Wajib Pajak Nomor..... Tanggal..... Tahun ..... tentang Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan / atau pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah.
- Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka tidak dapat diterima untuk dilakukan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan / atau pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Daerah.  
b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan/ atau Pencabutan Pengukuhan sebagai wajib Pajak Pajak Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2)  
6. Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor ..... Tahun ..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  
7. dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENOLAKAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH DAN/ ATAU PENCABUTAN PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH
- KESATU : Menolak Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan / atau pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak :
- Nama Merk Usaha : .....

Alamat/ Lokasi Usaha : .....

Penanggung Pajak : .....

Alamat : .....
- NPWPD : .....
- Sebagai WAJIB PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
- KEDUA : pencabutan Wajib Pajak sebagaimana diktum KESATU diatas dapat dilaksanakan apabila telah tidak mempunyai utang dan tidak ada proses hukum atau telah memenuhi ketentuan pencabutan sesuai ketentuan perundang-undangan
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian  
Pada tanggal : .....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU

(.....)  
NIP.

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,

